

**PERAN PRODUK PEMBIAYAAN KSPPS TUNAS ARTHA
MANDIRI BREBES DALAM PEMBERDAYAAN USAHA
MIKRO KECIL (UMK)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
(S.E)

Oleh:
SISKA MELANI
NIM. 1917202006

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

**PERAN PRODUK PEMBIAYAAN KSPPS TUNAS ARTHA
MANDIRI BREBES DALAM PEMBERDAYAAN USAHA
MIKRO KECIL (UMK)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
(S.E)

Oleh:

**SISKA MELANI
NIM. 1917202006**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siska Melani

NIM : 1917202006

Jenjang : S1

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Peran Produk Pembiayaan KSPPS Tunas Artha Mandiri Brebes Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMK).

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk.

Purwokerto, 13 Oktober 2023

Siska Melani



NIM. 1917202006

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

di-

Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengadakan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Siska Melani, NIM : 1917202006 yang berjudul:


PERAN PRODUK PEMBIAYAAN KSPPS TUNAS ARTHA MANDIRI BREBES DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL (UMK).

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Unversitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Purwokerto, 13 Oktober 2023

Pembimbing,


Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, M.M.

NIP. 19680403 199403 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

PERAN PRODUK PEMBIAYAAN KSPPS TUNAS ARTHA MANDIRI BREBES DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL (UMK)

Yang disusun oleh Saudara **Siska Melani NIM 1917202006** Program Studi **S-1 Perbankan Syariah** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Kamis, 30 November 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Sekretaris Sidang/Penguji

Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

Akhris Fuadatis Sholikha, S.E., M.Si.
NIDN. 2009039301

Pembimbing/Penguji

Prof. Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, M.M.
NIP. 19680403 199403 1 004

Purwokerto, 12 Desember 2023

Mengetahui/Mengesahkan

Pt. Dekan



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

**PERAN PRODUK PEMBIAYAAN KSPPS TUNAS ARTHA MANDIRI BREBES
DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL (UMK)**

Siska Melani

NIM. 1917202006

E-mail : siskamelani669@gmail.com

Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

KSPPS TAM adalah lembaga keuangan syariah, yang merupakan konversi dari KSP TAM Konvensional. lembaga ini juga aktif mengikuti kegiatan yang diadakan oleh masyarakat. KSPPS TAM dapat memberikan dan menyediakan jasa simpan pinjam dan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah salah satunya yaitu melalui pembiayaan murabahah, karena mungkin karakteristik pembiayaan murabahah yang profitable mudah dalam penerapan dan dengan resiko yang ringan untuk diperhitungkan. Dengan akad ini tingkat kepercayaan masyarakat semakin tinggi yang akhirnya membawa dampak positif terhadap berkembangnya koperasi syariah ini. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu masyarakat sangat sulit mengembangkan usahanya, salah satu faktornya yaitu, karena masyarakat sulit mendapatkan modal usahanya membuat masyarakat Brebes kesulitan dalam mengembangkan usahanya.

Peneliti mengambil objek penelitian pada KSPPS Tunas Artha Mandiri Brebes. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu turun langsung ke lapangan untuk menggali permasalahan yang diteliti dan melakukan wawancara dengan pimpinan KSPPS TAM, CS, PPA, serta anggota KSPPS TAM. Dokumentasi yaitu memfoto bukti-bukti yang diperlukan untuk penelitian serta observasi langsung ke KSPPS TAM Brebes terkait peran KSPPS TAM Brebes dalam pemberdayaan UMK melalui produk pembiayaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KSPPS TAM Brebes dalam upaya pemberdayaan UMK yaitu pemberian modal usaha yang sesuai dengan kebutuhan anggota, meningkatkan kualitas SDM dan karyawan KSPPS agar meningkatkan kompetensi jiwa kewirausahaan sekaligus memajukan koperasi, mengadakan pelatihan untuk para pelaku UMK dan pengurus Koperasi. Selain itu tingkat kesejahteraan para anggota sudah cukup baik setelah mendapatkan pembiayaan modal usaha dari KSPPS TAM Brebes. Dapat disimpulkan bahwa KSPPS TAM Brebes sudah berperan cukup baik dalam upaya pemberdayaan UMK di Wilayah Brebes.

Kata kunci: Peran KSPPS, Pemberdayaan UMK

THE ROLE OF KSPPS TUNAS ARTHA MANDIRI BREBES FINANCING PRODUCTS IN EMPOWERING SMALL MICRO ENTERPRISES (UMK)

Siska Melani

NIM. 1917202006

E-mail : siskamelani669@gmail.com

Sharia Banking Study Program Department, Faculty of Islamic Economics and Business
State Islamic University Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

KSPPS TAM is a sharia financial institution, which is a conversion of the conventional KSP TAM. This institution also actively participates in activities held by the community. KSPPS TAM can provide and provide savings and loan services and financing in accordance with sharia principles, one of which is through murabahah financing, because perhaps the characteristics of profitable murabahah financing are easy to implement and with light risks to take into account. With this agreement, the level of public trust is higher, which ultimately has a positive impact on the development of this sharia cooperative. The problem in this research is that it is very difficult for the community to develop their business, one of the factors is, because it is difficult for the community to get capital for their business, this makes it difficult for the people of Brebes to develop their business.

The researcher took the research object at KSPPS Tunas Artha Mandiri Brebes. The method used in this research is field research using a qualitative descriptive approach, namely going directly to the field to explore the problems being researched and conducting interviews with the leaders of KSPPS TAM, CS, PPA, as well as members of KSPPS TAM. Documentation, namely photographing evidence. evidence needed for research and direct observation of KSPPS TAM Brebes regarding the role of KSPPS TAM Brebes in empowering MSEs through financing products.

The results of this research show that KSPPS TAM Brebes' efforts to empower MSEs include providing business capital according to members' needs, improving the quality of KSPPS human resources and employees in order to increase entrepreneurial spirit competition while simultaneously advancing cooperatives, holding training for MSEs and Cooperative administrators. Apart from that, the welfare level of the members is quite good after receiving business capital financing from KSPPS TAM Brebes. It can be concluded that KSPPS TAM Brebes has played a quite good role in efforts to empower MSMEs in the Brebes Region.

Keywords: The role of KSPPS, MSMEs Empowermen

PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)

Transliterasi adalah kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini pedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	<u>H</u>	Ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	S	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍ'ad	<u>D</u>	De (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	<u>T</u>	Te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa	<u>Z</u>	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge

ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamza h	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis lengkap

عَّة	Ditulis	'iddah
متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>

Ta'marbutah diakhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak dapat diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karâmahal-aulyâ'</i>
----------------	---------	-------------------------

- b. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau dammah ditulis dengan t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakât al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

B. Vokal pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

C. Vokal panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	A
	فَلاهِج	Ditulis	<i>Jâhiliyah</i>
2.	Fathah + ya'mati	Ditulis	A
	تَتْسِي	Ditulis	<i>Tansa</i>
3.	Kasrah + ya'mati	Ditulis	I
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karîm</i>
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	U
	فَرُوض	Ditulis	<i>Fûrud</i>

D. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya'mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

E. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>

لنشكركم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>
---------	---------	------------------------

F. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf qomariyyah

القران	Ditulis	<i>Al-qiyâs</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan harus syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf *l* (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>As-samâ</i>
الشمس	Ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

G. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوئالفروض	Ditulis	<i>Zawial-furûd</i>
اهللسنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunah</i>

MOTTO

“Ubahlah hidupmu sebelum hidupmu mengubahmu”

-Siska-



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan, dan semoga senantiasa mendapat syafa'atnya dihari akhir nanti. Alhamdulillah bersamaan dengan selesainya skripsi ini yang berjudul “Peranan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Dalam Pemberdayaan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus KSPPS Tunas Artha Mandiri (TAM) Syariah Brebes)” banyak pihak-pihak yang memberi dukungan berupa bantuan, bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak, baik secara materil maupun moral. Oleh karena itu pada kesempatan ini tanpa mengurangi rasa hormat penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., AK., selaku Koordinator Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, M.M., sebagai dosen pembimbing, terimakasih atas bimbingan, arahan, masukan, motivasi dan kesabarannya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan membalas segala kebaikan Bapak.
6. Segenap Dosen dan Karyawan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Washudi dan Ibu Kusriah terima kasih atas pengorbanan dan kasih sayangnya dalam merawat, mendidik, serta do'a-do'anya yang memberikan semangat dan kekuatan bagi penulis. Jasanya tidak dapat dibalas dengan apapun, semoga senantiasa berada dalam lindungan, rahmat, dan kasih sayang Allah SWT.
8. Kakaku, Mba Tika dan suaminya Mas Yogi yang telah memberikan dukungan dan bimbingan serta memberikan uang guna keperluan penyusunan skripsi saya, semoga rezekinya lancar.
9. Bestieku, Fitriya, Amiroh, dan Ozah yang menjadi penyemangat dan tempat untuk bercerita segala hal tentang kuliah.

10. Teman-teman seperjuangan kelas Perbankan Syariah A angkatan 2019, terima kasih kebersamaannya selama kuliah semoga semuanya sukses dan menggapai cita-cita.
11. Seluruh teman-teman Mobile Legend yang telah memberikan hiburan dan semangat kepada penulis..
12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT melimpahkan karunia dan nikmat-Nya pada kita semua. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritikan yang membangun dari pembaca untuk skripsi ini agar lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti dan pembaca.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Purwokerto, 13 Oktober 2023

Penulis,



Siska Melani

.NIM. 1917202006




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
MOTTO.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A...Latar Belakang.....	1
B...Definisi Operasional.....	7
C...Rumusan Masalah.....	10
D...Tujuan Penelitian.....	10
E...Manfaat Penelitian.....	10
F...Kajian Pustaka.....	11
G...Sistematika Penulisan.....	15

BAB II LANDASAN TEORI.....	16
A...KSPPS dan Peranannya Dalam Pemberdayaan UMKM.....	16
B... Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan LKMS.....	28
C...UMKM Dan Metode Pemberdayaanya.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A...Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	40
B... Lokasi dan Waktu Penelitian.....	41
C... Subjek dan Objek Penelitian.....	41
D... Sumber Data.....	42
E... Teknik Pengumpulan Data.....	42
F... Teknik Sampling.....	44
G... Teknik Analisis Data.....	45
H... Teknik Pemeriksaan Data.....	48
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	51
A... Gambaran Umum KSPPS TAM.....	51
B... Strategi KSPPS TAM Dalam Pemberdayaan UMK.....	64
C... Analisis Prespektif Keuangan Syariah.....	76
BAB V PENUTUP.....	78
A... Kesimpulan.....	78
B... Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Koperasi Non KUD.....	4
Tabel 1.2 Jumlah Anggota dan Pembiayaan KSPPS TAM Brebes.....	6
Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu.....	13
Tabel 1.4 Non Performing Loan KSPPS TAM.....	74



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi KSPPS TAM Brebes.....	55
Gambar 1.2 Flow Chart Persyaratan Menjadi Anggota.....	64



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 2 Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran 3 Hasil Wawancara

Lampiran 4 Dokumentasi

Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Situasi ekonomi di Indonesia saat ini sedang berkembang, khususnya perkembangan ekonomi berbasis syariah. Lembaga keuangan memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat modern. Mereka yang memiliki kebutuhan bisnis dan investasi yang membutuhkan modal sangat besar tidak akan terpenuhi tanpa bantuan lembaga keuangan. Lembaga keuangan menjadi basis bagi para pengusaha untuk mendapatkan modal lebih banyak melalui mekanisme kredit dan menjadi basis investasi melalui mekanisme tabungan, sehingga lembaga keuangan ini berperan penting dalam mengalokasikan dan mengalokasikan sumber daya ekonomi kepada masyarakat (Adiwarman, 2018: 18).

Begitu pula dengan peran lembaga keuangan bagi masyarakat menengah ke bawah salah satunya adalah masalah masyarakat kecil dan menengah dalam menghimpun modal terutama dengan cara meminjam kepada orang rentenir atau lembaga simpan pinjam tradisional yang penerapannya relatif tinggi. suku bunga dan cara mengakses pembiayaan dari bank sulit bagi kelas menengah. Memang sistem keuangan dan prosedur pengajuannya terlalu rumit, sehingga masyarakat tidak bisa menyelesaikan prosedur perbankan tersebut. Oleh karena itu, keberadaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKSM) seperti KSPPS sangat diperlukan untuk melakukan rekonsiliasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Karena KSPPS ini ialah lembaga keuangan bukan bank yang sangat cocok dengan kebutuhan UMKM mulai dari penyediaan pembiayaan, simpanan, pelayanan, prosedur dan mekanisme yang sangat mudah dan fleksibel, serta juga biasanya KSPPS ini sasarannya adalah masyarakat menengah kebawah untuk memenuhi kebutuhan modal.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tunas Artha Mandiri, merupakan salah satu koperasi yang masuk dalam kategori 100 besar koperasi di Indonesia pada tahun 2017 dengan asset Rp. 545,527, Volume usaha Rp. 426,537 dengan anggota 50.607. Koperasi ini mulai awal berdiri sampai saat ini mengalami banyak peningkatan dan pengembangan yang signifikan. Perkembangan KSPPS Tunas Artha Mandiri ini sudah banyak mempunyai anggota baik di daerah Brebes maupun daerah luar Brebes. KSPPS Tunas Artha Mandiri ini banyak mempengaruhi masyarakat khususnya di wilayah Brebes, masyarakat banyak yang merasa terbantu dan tercukupi semua kebutuhannya dengan bergabung menjadi anggota koperasi dan melakukan pembiayaan, dengan adanya pembiayaan yang telah diberikan baik untuk kebutuhan pengembangan bisnis maupun kebutuhan yang lainnya. Koperasi ini didirikan tahun 1970 berkonversi menjadi syariah pada tahun 2016 yang mana tidak memakai bunga dan melakukan bagi hasil dalam pengoperasiannya yang akhirnya tidak memberatkan para anggota. KSPPS TAM Brebes ini tidak melakukan kredit seperti yang ada pada rentenir maupun seperti lembaga keuangan konvensional namun koperasi ini menawarkan pembiayaan. Kantor pusat KSPPS TAM Nganjuk ini berdomisili di Jl. Dermojoyo No:34 Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. KSPPS ini memiliki beberapa kantor cabang yang berada di pulau jawa (Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat). Salah satunya yaitu KSPPS TAM Kantor Cabang Pembantu Brebes.

KSPPS berfungsi sebagai lembaga keuangan yaitu bertugas menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian disalurkan kepada anggota KSPPS untuk kebutuhan modal. Fungsi yang kedua yaitu sebagai lembaga ekonomi, seperti mengelola kegiatan pemberdayaan bagi usaha mikro kecil dan menengah, pertanian, dan sebagainya (Farid, 2016).

KSPPS Tunas Artha Mandiri memiliki produk simpanan dan pembiayaan. Salah satu produk dari KSPPS adalah pembiayaan murabahah, Pembiayaan murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan

menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Salah satu bentuk dari akad jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja, investasi dalam perbankan syariah yang memiliki prospek keuntungan yang cukup menjanjikan. Karena keuntungan yang menjanjikan itulah hampir semua lembaga keuangan syariah menjadikan sebagai produk financial dalam pengembangan modal mereka.

Produk pembiayaan murabahah ini membantu sebagai macam bentuk usaha dalam segi pembiayaan modal bagi semua unit murabahah. Pembiayaan jenis ini pembayarannya dapat dilakukan dengan cara kredit dan besarnya angsuran tetap sampai akhir pelunasan pembiayaan.

Dalam pembiayaan murabahah di KSPPS Tunas Artha Mandiri selalu mengalami peningkatan setiap bulannya. Namun dalam memberikan pembiayaan murabahah masih terdapat kelemahan di bagian analisis pembiayaan dalam pemberian biaya margin produk KSPPS TAM yang masih tinggi dibandingkan dengan produk KUR yang merupakan produk subsidi dari pemerintah yang hanya 3%. Namun perbandingan tersebut masih kecil karena permodalan di KSPPS TAM murni berasal dari simpanan pokok dan wajib dari anggota. pemberian biaya margin ini dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah/macet. Oleh karena itu sangat diperlukan peran pemberdayaan yang dapat secara efektif dan efisien untuk membantu kegiatan operasional perusahaan khususnya dalam memberikan pembiayaan.

Dalam Al-Qur'an juga disebutkan bahwa dianjurkan bagi manusia untuk saling tolong menolong selama itu dalam berbuat baik. Seperti dalam ayat Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : *"Dan tolong- menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan janganlah tolong- menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya"*.

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa ajaran yang digariskan di sini tentang berbuat adil terhadap orang lain, sekalipun terhadap orang yang dibenci, ini patut dipuji. Hukum modern pada zaman modern ini sangat memerlukan ajaran berbuat adil semacam ini. Tuntutan perlakuan adil terhadap segala bangsa baik yang dibenci maupun yang disenangi ini hanya terdapat dalam islam saja yang memenuhi syarat sebagai agama internasional (Maulana, 2006).

Koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Sehingga mewajibkan para anggotanya untuk saling bekerja sama dan saling tolong-menolong.

Adapun data banyaknya Koperasi Non KUD, anggota, dan pendapatan/SHU di Kabupaten Brebes Tahun 2019-2021 sebagai berikut:

Tabel 1.1

Tahun	Jumlah Koperasi Non KUD	Jumlah Anggota	Pendapatan/SHU (Rp)
2019	348	8.480	6.584.778.209
2020	353	27.324	7.384.802.291
2021	392	41.297	6.140.650.148
Total	1.093	77.101	20.110.230.648

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes

Berdasarkan data diatas bahwa pertumbuhan koperasi di Kabupaten Brebes mengalami peningkatan yang diikuti dengan jumlah anggota yang terus meningkat yakni dari jumlah koperasi sebanyak 348 menjadi 392 yang diikuti dengan kenaikan anggota dari 8.480 menjadi 41.297. Di wilayah Brebes sendiri terdapat banyak jenis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menjalankan usahanya. Menurut Idza Priyanti selaku bupati Brebes

menyebut bahwa di Kabupaten Brebes ada 17.358 usaha mikro, 7.244 usaha kecil dan 636 usaha menengah. Sektor pertanian dan perdagangan merupakan mayoritas kegiatan perekonomian Kabupaten Brebes. Meskipun pertumbuhan koperasi di Kabupaten Brebes meningkat namun persaingan antar koperasi konvensional dan koperasi syari'ah menjadi pertimbangan untuk mendapatkan modal usaha.

KSPPS TAM Brebes ini merupakan suatu lembaga keuangan yang menyediakan jasa simpan pinjam dan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syari'ah dimana ada produk yang dinamakan dengan pembiayaan murabahah. KSPPS TAM Brebes hanya menawarkan satu jenis pembiayaan dengan akad *murabahah bil wakalah*.

Murabahah bil wakalah adalah jual beli dengan sistem wakalah yang mana di dalamnya tidak menggunakan sumpah, melainkan sebuah kesepakatan antara pihak Koperasi dengan anggota. Dalam jual beli sistem ini pihak penjual mewakilkan pembeliannya kepada anggota, dengan demikian akad pertama adalah akad wakalah setelah akad wakalah berakhir yang ditandai dengan penyerahan barang dari anggota ke Koperasi Syariah, kemudian pihak Koperasi memberikan akad Murabahah. Dengan kata lain dalam akad *murabahah bil wakalah* pihak koperasi mewakilkan pembeliannya kepada anggota (wakalah) kemudian pihak koperasi syari'ah memberikan akad murabahah (Sofyan, 2004).

Berikut adalah jumlah anggota dan jumlah pembiayaan di KSPPS Tunas Artha Mandiri (TAM) Syari'ah Brebes Tahun 2020-2022:

Tabel 1.2

No	Tahun	Jumlah Anggota	Jumlah Pembiayaan (Dalam Rupiah)
1	2020	4.762	29.542.000.000
2	2021	4.866	31.526.750.000
3	2022	5.083	39.806.790.000

Sumber : Data KSPPS Tunas Artha Mandiri Syari'ah Brebes Tahun 2020-2022 dan disampaikan pada tanggal 14 Februari 2023.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa setiap tahunnya dari tahun 2020-2022 jumlah anggota dan pembiayaannya terus meningkat mencapai anggota sebanyak 14.711 dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp.100,8 Milyar. Sebagian besar pendanaan modal usaha yang diberikan kepada anggotanya melalui produk keuangan yang tersedia di KSPPS TAM Brebes memberikan dampak positif pada pendapatan awal yang diperoleh anggota, memperoleh modal usaha tanpa adanya riba. Peranan KSPPS TAM Brebes dalam pemberdayaan usaha kecil dan menengah akan dapat lebih meningkatkan taraf hidup masyarakat di wilayah Kabupaten Brebes.

Selain itu juga permasalahan yang ada terkait sumber daya manusia yang dimiliki oleh KSPPS TAM relative masih muda dimana hampir 73% pegawainya berusia dibawah 35 tahun dengan beberapa pegawainya sudah menamatkan S1, ada juga yang hanya menamatkan jenjang SMA. Karena dalam proses rekrutmen pegawai belum mengutamakan pada pegawai yang menguasai atau berpengalaman dengan sistem syariah. Sehingga rata—rata proses rekrutmen pegawai belum mengutamakan pada pegawai yang menguasai dengan sistem syariah namun lebih diutamakan pada skill mengoperasikan komputer seperti excel.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Lungga Susilah (2020) dalam skripsinya dengan judul “*Analisis Pengendalian intern atas pembiayaan murabahah di KSPPS Tunas Artha Mandiri Brebes*”. Dalam penelitiannya menjelaskan mengenai peran pengendalian intern terhadap pembiayaan murabahah di KSPPS TAM Brebes. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama memilih lokasi di KSPPS TAM Brebes, namun yang membedakannya penelitian ini berfokus pada peran KSPPS TAM Brebes dalam pemberdayaan UMK dengan pemberian pembiayaan murabahah.

Sesuai dengan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui secara mendalam mengenai pemberdayaan yang dilakukan KSPPS TAM Brebes, serta upaya-upaya yang dilakukan dalam pemberdayaan UMK untuk meningkatkan kesejahteraannya. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti bermaksud untuk melaksanakan penelitian dengan judul “**Peran Produk Pembiayaan KSPPS Tunas Artha Mandiri Brebes Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMK)**”.

B. Definisi Operasional

Agar tidak terdapat kesalahan terhadap judul skripsi ini, maka perlu untuk memberikan penelitian serta penjelasan terhadap judul “Peran Produk Pembiayaan KSPPS Tunas Artha Mandiri Brebes Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMK)”.

1. Peran Pembiayaan

Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti sesuatu yang penting bagi atau yang memegang kekuasaan tertinggi (W.J.S. Poerwadarminto, 1984). Peran adalah tindakan atau perilaku yang diharapkan oleh sekelompok orang yang dilakukan oleh individu, kelompok, organisasi atau instansi karena status atau posisi kepemilikan akan mempengaruhi kelompok atau lingkungannya.

Menurut Suhardono, peranan merupakan suatu fungsi yang didasarkan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur jabatan tertentu. Dengan menduduki jabatan tersebut maka seseorang bisa memerankan fungsinya karena posisi kedudukan tersebut. Artinya seseorang dikatakan melaksanakan peran apabila orang tersebut menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian yang saling berhubungan antara status yang disandangnya (Bimo, 2003). Dapat disimpulkan bahwa peranan merupakan suatu tindakan atau perilaku yang diharapkan oleh suatu kelompok orang yang dilakukan oleh seorang individu, kelompok, atau organisasi maupun lembaga karena status atau kedudukan yang dimiliki akan memberikan pengaruh pada suatu kelompok atau lingkungan sekitarnya.

Jadi yang dimaksud dengan peranan disini adalah suatu institusi yaitu KSPPS TAM Brebes yang berusaha memnuhi kewajiban-kewajibannya maupun hak-haknya dalam membantu pembiayaan-pembiayaan kepada usaha-usaha yang produktif serta investasi. Membantu usaha mikro kecil dalam rangka memperbaiki perekonomiannya untuk mencapai hidup yang layak dan sejahtera.

2. KSPPS Tunas Artha Mandiri

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) merupakan koperasi yang kegiatannya bergerak dibidang pembiayaan, pinjaman dan simpanan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Kegiatan usaha koperasi syari'ah diatur dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah Tunas Artha Mandiri merupakan koperasi yang menghimpun dana dari para anggota dalam bentuk simpanan yang kemudian disalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan kepada anggota.

3. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Kata pemberdayaan berasal dari istilah bahasa Inggris yaitu empowerment yang artinya sebagai suatu proses dimana suatu lembaga keuangan berusaha membantu nasabah atau masyarakat untuk mendapatkan dan menggunakan power (kemampuan) yang dibutuhkan dalam suatu tindakan yang mempengaruhi usahanya (Wood J. dkk, 2001).

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu upaya atau strategi untuk meningkatkan kemampuan seseorang atau suatu kelompok supaya mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya secara profesional sebagaimana atas tuntutan kinerja tugas tersebut. Pemberdayaan merupakan suatu rangkaian proses atau upaya guna meningkatkan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien (Muhidin, 2006). Pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan oleh Badan Publik, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat secara sinergis sebagai pembinaan lingkungan dan peningkatan usaha bagi UMKM agar dapat lebih berkembang.

UMKM adalah kegiatan usaha untuk memperluas lapangan pekerjaan untuk meningkatkan pendapatan individu, bahkan dalam keadaan krisis ekonomi, UMKM diketahui dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah mendorong usaha kecil menengah (UMKM) untuk terus berkembang sehingga mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja. UMKM seharusnya berperan penting dalam mengurangi pengangguran. Mengingat peran penting UMKM, maka perlu diadakan pemberdayaan UMKM dengan tujuan agar mereka dapat mengembangkan usaha yang tangguh dan mandiri. pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan oleh Badan Publik, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat secara sinergis sebagai pembinaan lingkungan dan peningkatan usaha bagi UMKM agar dapat lebih berkembang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dilatar belakang masalah, maka rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana solusi KSPPS TAM Brebes dalam pemberdayaan usaha mikro kecil (UMK)?
2. Bagaimana peran KSPPS TAM Brebes dalam pemberdayaan UMK dalam prespektif keuangan syariah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui solusi KSPPS TAM Brebes dalam pemberdayaan usaha mikro kecil (UMK).
2. Untuk mengetahui peran KSPPS TAM Brebes dalam pemberdayaan UMK dalam prespektif keuangan syariah.

b. Manfaat dari penelitian dari penelitian ini yaitu :

1. Secara Teoritis

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman kita tentang ekonomi Islam. khususnya pada lembaga keuangan non bank. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

a. Bagi penulis penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

b. Bagi pihak lembaga keuangan, penelitian ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan evaluasi kerja pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah khususnya KSPPS TAM Syari'ah dalam mengoperasikan kegiatan usahanya.

E. Kajian Pustaka

Pada umumnya kajian pustaka memberikan gambaran tentang teori-teori penelitian terdahulu yang dapat dijadikan landasan bagi kegiatan penelitian selanjutnya. Manfaat dari kajian pustaka ini adalah untuk terhindar dari duplikasi dengan melihat dari penelitian sebelumnya dan menjadi pembeda dalam penelitian ini. Ada beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini antara lain :

Pertama, Lungga Susilah (2020) Politeknik Harapan Bersama. Dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Pengendalian Intern Atas Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari’ah (KSPPS) Tunas Artha Mandiri Syari’ah Brebes”. Hasil penelitian ini menjelaskan mengenai peranan pengendalian intern terhadap pembiayaan murabahah di KSPPS TAM Syari’ah Brebes. Dimana KSPPS TAM Syari’ah ini berperan serta membangun ekonomi masyarakat mikro kecil dan menengah dengan pemberian pembiayaan murabahah.

Kedua, dalam skripsi Fadliansyah (2021) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul “Peran Koperasi Simpan Pinjam Dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Aceh Barat (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya Meulaboh”. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang peran KKSP Mandiri Jaya dalam pengembangan UKM sebagai penyedia modal usaha dalam bentuk pinjaman dengan jangka waktu tertentu.

Ketiga, dalam skripsi Abdul Aziz (2020) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo yang berjudul “Peranan Koperasi Syari’ah Dalam Meningkatkan Perekonomian Anggota Menurut Prespektif Islam (Studi Kasus Pada Koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan Tahun 2020)”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa peningkatan perekonomian anggota atau calon anggota koperasi akan meningkatkan pendapatannya. Peranannya yaitu dengan melakukan pembinaan kepada anggotanya dan menyediakan fasilitas produk pinjaman atau pembiayaan modal usaha. Koperasi Aswaja NU Tebon

Barat Magetan juga menerapkan nilai-nilai dasar ekonomi islam yaitu amanah, akhlak mulia, niat, adil, dan hasil.

Keempat, dalam jurnal penelitian yang berjudul “Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari’ah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada KSPPS Mandiri Artha Sejahtera’. Oleh Syuhada dan Lailaturrohmah (2022) Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan. Disimpulkan bahwa KSPPS Mandiri Artha Sejahtera memiliki fungsi melaksanakan kegiatan penghimpunan dana ekonomi yang efektif bagi para anggotanya. Dan juga dibahas berbagai kendala dan permasalahan yang perlu diselesaikan terkait modal yang terbatas dan keterlambatan pembayaran modal.

Kelima, jurnal penelitian yang berjudul ”Peran KSPPS Nuri Cabang Batu Marmar Untuk Membantu Perekonomian Usaha Mikro Dimasa Pandemi Covid-19”. Oleh Fadali, Matnin, Rohmayati (2022) Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari’ah. Dari hasil penenlitian ini ada dua yaitu yang pertama dari segi permodalan memeberikan bantuan modal kepada pelaku UKM agar bisa mengembangkan usahanya dimasa pandemi. Yang kedua, inkubasi bisnis yaitu dengan memberikan pembinaan untuk mendukung proses kewirausahaan dan membantu meningkatkan tingkat kelangsungan hidup bagi pelaku usaha mikro.

Berikut adalah perbedaan dan persamaan dari penelitian terdahulu pada tabel berikut ini :

Tabel 1.3
Kajian Pustaka

No	Judul dan Nama Penyusun Penelitian	Hasil penelitian	Persamaan dan perbedaan
1.	Lungga Susilah (2020). “Analisis Pengendalian Intern Atas Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari’ah (KSPPS) Tunas Artha Mandiri Syari’ah Brebes”.	menjelaskan mengenai peranan pengendalian intern terhadap pembiayaan murabahah di KSPPS TAM Syari’ah Brebes. Dimana KSPPS TAM Syari’ah ini berperan serta membangun ekonomi masyarakat UMKM dengan pemberian pembiayaan murabahah.	Sama-sama meneliti KSPPS Tunas Artha Mandiri Syari’ah Brebes. Dalam proposal ini membahas tentang peranan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari’ah dalam pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan murabahah.
2	“Peran Koperasi Simpan Pinjam Dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Aceh Barat (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya Meulaboh”. Fadliansyah (2021).	menjelaskan tentang peran KKSP Mandiri Jaya dalam pengembangan UKM sebagai penyedia modal usaha dalam bentuk pinjaman dengan jangka waktu tertentu.	Sama-sama menjelaskan tentang peran KSPPS dalam memberikan modal kepada pelaku UMKM. Peneliti menambahkan produk pembiayaan yang paling berperan dalam pemberdayaan bagi UMKM terkait pemberian pembiayaan modal usaha.
3	“Peranan Koperasi Syari’ah Dalam Meningkatkan Perekonomian Anggita Menurut Prespektif Islam (Studi Kasus Pada Koperasi Aswaja NU Tebon Barat	menjelaskan dalam meningkatkan perekonomian anggota nya dapat dilihat dari meningkatnya penghasilan anggotanya. Peranannya yaitu dengan melakukan	Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Peneliti lebih memfokuskan pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah

	Magetan Tahun 2020)”. Abdul Aziz (2020)	pembinaan kepada anggotanya dan menyediakan fasilitas produk pinjaman atau pembiayaan modal usaha.	
4	Syuhada dan Lailaturrohmah (2022). “Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari’ah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada KSPPS Mandiri Artha Sejahtera’.	Disimpulkan bahwa KSPPS Mandiri Artha Sejahtera memiliki fungsi melaksanakan kegiatan penghimpunan dana ekonomi yang efektif bagi para anggotanya. Dan juga dibahas berbagai kendala dan permasalahan yang perlu diselesaikan terkait modal yang terbatas dan keterlambatan pembayaran modal.	Sama-sama menjelaskan produk pembiayaan murabahah dalam pemenuhan kebutuhan modal bagi UMKM. Objek penelitian proposal ini dilakukan di KSPPS Tunas Artha Mandiri Syari’ah Brebes.
5	Fadali, Matnin, Rohmayati (2022). ”Peran KSPPS Nuri Cabang Batu Marmar Untuk Membantu Perekonomian Usaha Mikro Dimasa Pandemi Covid-19”.	hasil penelitian ini ada dua yaitu yang pertama dari segi permodalan memeberikan bantuan modal kepada pelaku UKM agar bisa mengembangkan usahanya dimasa pandemi. Yang kedua, inkubasi bisnis yaitu dengan memberikan pembinaan untuk mendukung proses kewirausahaan dan membantu meningkatkan tingkat kelangsungan hidup bagi pelaku usaha mikro.	Sama-sama menjelaskan tentang pemberian modal untuk mengembangkan usahanya dan memberikan pembinaan terkait usahanya agar bisa meningkat. Penelitian ini dilakukan bukan pada saat pandemi.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan penelitian ini terdapat lima bab yang terbagi menjadi sub bab pembahasan dan dibuat sistematika pembahasan untuk mempermudah penulis dengan menguraikan secara singkat sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang berisi landasan teori yang akan digunakan sebagai dasar penelitian. Landasan teori dijadikan sebagai referensi yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, dan teknik analisis data yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini.

BAB IV : HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum dari hasil penelitian mengaplikasikan teori dengan hasil dari data yang didapat dalam penelitian ini.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari pembahasan pada penelitian ini yang berisi kesimpulan serta saran dari hasil penelitian dan penulisan skripsi yang dilakukan peneliti.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. KSPPS dan Peranannya Dalam Pemberdayaan UMKM

1. Pengertian KSPPS

Koperasi Syariah, juga dikenal sebagai koperasi, adalah sejenis organisasi bisnis yang didirikan berdasarkan prinsip-prinsip moral dan mempertimbangkan status halal dan haram dari suatu operasi tertentu sesuai dengan hukum Islam. Koperasi ini didirikan agar para pesertanya dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan biaya yang lebih rendah, membantu peserta lain yang tidak memiliki akses terhadap modal usaha, dan mendapatkan keuntungan finansial dari upaya gabungan mereka.

Koperasi konvensional dan koperasi syariah menjalankan bisnisnya dengan cara yang, pada tingkat paling mendasar, secara konseptual dapat dibandingkan satu sama lain. Penekanan khusus diberikan pada upaya komersial yang konsisten dengan ajaran ekonomi Islam. Bisnis yang sejalan dengan hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, serta dijalankan berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan solidaritas (secara bergantian disebut ta'awwun dan takaful) dikenal sebagai bisnis yang sesuai syariah. Dalam proses membangun sistem untuk memberikan hasil yang menguntungkan sambil menghindari bentuk-bentuk utang riba seperti bunga, perjudian, dan pemerasan (ghoror), operasi komersial yang sesuai syariah selalu mencakup hal-hal yang diperbolehkan dan menguntungkan (lanhyib).

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh organisasi syariah secara kooperatif wajib dirancang dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan keputusan yang diambil oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Kartika, 2003). Sistem yang digunakan dalam kerjasama konvensional agak berbeda dengan yang digunakan dalam kerjasama

Suriah. Riba, gharar (kekeliruan penjudi kompulsif), dan maisyir (perjudian spekulatif) tidak boleh ada pada semua akade yang menganut hukum syariah. Ada banyak macam aksed yang harus digunakan dalam setiap produk yang diproduksi oleh koperasi syariah. Pemilihan aksed harus dilakukan dengan cara yang memenuhi persyaratan syariah sekaligus memenuhi kebutuhan konsumen.

Koperasi Syariah adalah suatu bentuk koperasi yang tujuan, prinsip dan kegiatan usahanya didasarkan pada prinsip-prinsip Syariah, khususnya prinsip-prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional atau yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Hal ini berdasarkan Permenkop Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi, yang mana salah satu jenis koperasi syariah adalah koperasi simpan pinjam, peminjaman dan pembiayaan dalam pengertian syariah yaitu koperasi yang kegiatan usahanya meliputi tabungan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, meliputi penyelenggaraan zakat, infaq/sedekah, dan wakaf

Berdasarkan pengertian tersebut, maka segala bentuk kegiatan yang dilakukan koperasi syariah harus mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, koperasi syariah tidak boleh melakukan kegiatan di kawasan yang mengandung unsur maisyir, gharar, dan riba karena jelas bertentangan dengan prinsip koperasi syariah dan syariah. Lembaga keuangan syariah juga tidak diperbolehkan melakukan transaksi derivatif seperti koperasi lainnya. Lembaga keuangan syariah karena peraturan hukum telah menentukan jenis kegiatan yang dapat dilakukan masing-masing lembaga keuangan tertentu.

Koperasi Simpan Pinjam Keuangan Syariah (KSPPS) atau dahulu dikenal dengan nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) berawal dari Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan merupakan lembaga keuangan

mikro syariah yang unik dan istimewa di Indonesia. Tugas KSPPS dalam menjalankan fungsi dan perannya adalah memenuhi peran ganda yaitu sebagai lembaga komersial (tamwil) dan sebaliknya menjalankan fungsi sosial yaitu menghimpun pendapatan, mengelola dan menyalurkan dana ZISWAF. Dana ZIS dalam proses pengumpulan dan penggunaannya dapat digunakan untuk tujuan amal, namun beberapa KSPPS menyalurkan dan memanfaatkannya lebih banyak untuk pemberdayaan, khususnya bagi pihak terkait adalah usaha mikro mustahik. Sedangkan khusus untuk Wakaf Tunai, penghimpunannya bersifat sosial namun pengelolaan dan pengembangannya harus bersifat “komersial” karena ada izin dari wakif (penyedia wakaf) untuk memberikan manfaat, manfaat dari pendapatan wakaf diberikan kepada maukufalaih (penerima manfaat).

2. Landasan Hukum KSPPS

KSPPS bertumpu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai landasan hukumnya. Dalam kerangka ini secara implisit dijabarkan kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota dalam bidang Perkoperasian. Selain itu berlakunya UU No. 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan UU No. 1/2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia perlu menyepakati kegiatan-kegiatan yang sesuai syariah. bisnis jasa keuangan. Hal ini akhirnya dituangkan dalam undang-undang dalam paket kebijakan pertama yang disahkan oleh pemerintah pada tahun 2015. Dengan diterbitkannya Permenkop dan UKM No. 16/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, maka nama KJKS/UJKS Koperasi diubah menjadi KSPPS/USPPS Koperasi. Publikasi ini menggantikan terbitnya Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 91 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksana.

Dalam kerangka sistem perekonomian Indonesia, peraturan perundang-undangan koperasi syariah berfungsi sebagai prinsip panduan

yang membantu menentukan jalan, tujuan, peran, dan tugas koperasi dalam hubungannya dengan pelaku ekonomi lainnya. Ikatan Koperasi Indonesia mempunyai dasar hukum ketentuan berikut ini dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang usaha koperasi:

- a. Landasan Idiil, sesuai dengan bab II UU No. 25/1992, landasan Idiil koperasi Indonesia adalah Pancasila.
- b. Landasan struktural, Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Landasan koperasi menurut Al- Qur'an Surat Al- Baqarah ayat. 208 yaitu:

مُيَا عَدُو لَكُمْ إِنَّهُ الشَّيْطَانُ خَطُوتٍ تَتَّبِعُوا كَافَّةً وَلَا السَّلَامُ فِي ادْخُلُوا امْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. (Q.S Al- Baqarah: 208).*

- d. Asas koperasi berdasarkan pasal 2 UU No. 25/1992, ditetapkan sebagai asas koperasi ialah kekeluargaan.

Karena KSPPS merupakan turunan dari BMT, maka struktur hukumnya pertama kali diterbitkan beserta pedoman pedoman BMT. Karena perbankan di Indonesia wajib mengikuti pedoman perbankan yang bertanggung jawab yang diatur dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Bank, maka perkembangan BMT di tanah air pun mengikuti peraturan tersebut. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah suatu badan usaha yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 UU tersebut di atas, memberikan pinjaman kepada pemegang saham berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 1992, yang diumumkan pada tanggal 30 Oktober 1992 dalam Berita Negara Republik Indonesia. Peraturan ini diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 13 UU tersebut di atas. Sebagai akibat langsung dari hal ini, organisasi keuangan yang dikenal sebagai Baitul Maal wat Tamwil (BMT) bermunculan di

seluruh negeri, dan perluasannya sejalan dengan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai pelayanan perbankan, perkreditan, dan tabungan koperasi yang sesuai syariah. Sebelum peraturan ini berlaku, perusahaan-perusahaan di Indonesia harus memenuhi sejumlah persyaratan lainnya. Namun karena sifat perluasan UU Koperasi secara keseluruhan, maka pelaksanaannya harus tunduk pada peraturan perundang-undangan lainnya. Peraturan lain tersebut dapat berupa peraturan pemerintah, arahan presiden, atau perintah pengadilan. Peduli Praktek Kolaboratif meliputi Berbagai Instansi dan Departemen Pemerintah, serta Usaha Kecil dan Menengah.

Peraturan khusus yang mengatur tentang koperasi jasa keuangan syariah meliputi pedoman pelaksanaan usaha jasa keuangan syariah dan unitnya, pedoman standar operasional manajemen, pedoman teknis Spesifikasi program pembiayaan yang efektif bagi usaha mikro, pedoman penilaian kesehatan, pedoman pemantauan, yang semuanya itu berkaitan dengan operasional Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Menelaah undang-undang yang telah diterbitkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah paling banyak terjadi di sektor perbankan. Melalui penerapan kebijakan tersebut, pemerintah berupaya mendorong perluasan lembaga keuangan syariah yang tidak menggunakan riba. Sementara itu, sangat diragukan bahwa pembatasan yang berlaku saat ini terhadap koperasi yang tidak menyediakan jasa keuangan akan mengalami penyesuaian yang signifikan. Sebab, keabsahan barang dan jasa koperasi tidak dipermasalahkan sepanjang tidak melibatkan bahan atau cara yang dilarang (Burhanuddin , 2013).

3. Fungsi dan Peran KSPPS

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan organisasi yang mempunyai peranan penting dalam masyarakat, khususnya dalam hal memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian dan sistem keuangan. Berikut ini adalah daftar beberapa tugas dan tanggung jawab yang diemban KSPPS.:

1. Menyediakan akses pembiayaan

Bagian penting dari misi KSPPS adalah memastikan bahwa anggotanya memiliki akses yang mudah terhadap sumber daya keuangan. Pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tergabung dalam KSPPS dan memerlukan dukungan dana untuk membangun usahanya dapat mengajukan pinjaman atau hibah kepada organisasi. Dengan meningkatkan akses mahasiswa terhadap berbagai bentuk bantuan keuangan, KSPPS berkontribusi terhadap pertumbuhan dan perluasan UMKM.

2. Menggalang tabungan

Tempat berkumpulnya anggota dan menyatukan sumber dayanya, selain memberikan pinjaman, merupakan salah satu fungsi KSPPS. Anggota KSPPS mempunyai kesempatan untuk menyimpan dan menginvestasikan uangnya dengan cara yang sesuai dengan prinsip hukum syariah. KSPPS memanfaatkan dana gabungan ini tidak hanya untuk membantu anggota dalam mengelola keuangan pribadinya dengan lebih baik, tetapi juga digunakan sebagai sumber bagi organisasi untuk meminjamkan uang kepada anggota KSPPS lainnya. Tempat bagi para anggota untuk berkumpul dan berkumpul. sumber dayanya, selain memberikan pinjaman, merupakan salah satu fungsi KSPPS. Anggota KSPPS mempunyai kesempatan untuk menyimpan dan menginvestasikan uangnya dengan cara yang sesuai dengan prinsip hukum syariah. KSPPS memanfaatkan dana gabungan ini tidak hanya untuk membantu anggota dalam mengelola keuangan pribadinya

dengan lebih baik, tetapi juga digunakan sebagai sumber bagi organisasi untuk meminjamkan uang kepada anggota KSPPS lainnya.

3. Pendidikan dan pembinaan anggota

Selain itu, KSPPS berkontribusi terhadap pertumbuhan dan pendidikan anggotanya dengan berperan dalam proses tersebut. Pelatihan pengelolaan keuangan, pembinaan pengembangan usaha, pembinaan eksekutif, dan penerapan prinsip syariah merupakan pilihan yang tersedia. KSPPS membantu anggotanya meningkatkan kemampuan mereka dalam menjalankan perusahaan secara efektif dengan memberikan pendidikan dan memberikan kesempatan pelatihan.

4. Peningkatan kesejahteraan anggota

Kesehatan dan kebahagiaan anggota KSPPS menjadi perhatian mendasar organisasi. KSPPS memberikan anggotanya akses terhadap dana untuk pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesional, yang pada gilirannya menambah gaji anggota yang lebih tinggi dan situasi keuangan yang lebih aman. KSPPS membantu anggotanya dan anggota keluarganya untuk meningkatkan kesejahteraan finansial mereka secara keseluruhan dengan cara ini.

5. Pemberdayaan ekonomi masyarakat

Selain itu, KSPPS berkontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan perekonomian kota secara keseluruhan. Dengan mempermudah akses pembiayaan, KSPPS berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas dan daya saing UMKM. Hal ini berdampak pada perluasan perekonomian daerah, pembentukan lapangan kerja baru, dan pengurangan emisi berbahaya. Selain itu, tidak menutup kemungkinan KSPPS juga berperan dalam mendorong perkembangan masyarakat dan mendorong inklusi keuangan.

Koperasi secara harafiah berarti "organisasi bisnis", dan mengacu pada koalisi individu atau kelompok yang berkolaborasi sesuai dengan

filosofi panduan bersama, yang sering kali adalah ekonomi keluarga. Sebagai lembaga penegak hukum yang mengutamakan kepentingan masyarakat, kerja sama mempunyai fungsi yang sangat penting dan berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Menurut anggaran dasar, berikut adalah tugas dan tanggung jawab yang menjadi tanggung jawab setiap badan koperasi:

- a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat dengan mendorong perluasan potensi ekonomi individu dan kapasitas ekonomi masyarakat.
- b. Memberikan kontribusi dan berperan aktif dalam upaya memajukan kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan.
- c. Menggunakan kolaborasi sebagai konsep panduan untuk mendukung dan memelihara perekonomian sektor publik di tingkat nasional.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, KSPPS bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta berperan serta dalam pembangunan tatanan perekonomian nasional untuk mewujudkan masyarakat maju, maju dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

- 1) Salah satu tujuan utama KSPPS adalah memberikan kontribusi terhadap pembangunan perekonomian Indonesia yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, serta meningkatkan kualitas hidup anggotanya dan masyarakat secara keseluruhan.

Tujuan koperasi dapat ditemukan dalam pasal 3 UU No. 25/1992, yang berbunyi: *“koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pa- da khususnya dan masyarkat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan*

pancasila dan UUD 1945”. Berdasarkan pasal tersebut, tujuan koperasi pada garis besarnya meliputi 3 hal yaitu:

- a. Memajukan kesejahteraan anggota
- b. Memajukan kesejahteraan masyarakat
- c. Ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional (Subandi, 2010).

2) Fungsi KSPPS sebagai berikut:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota organisasi, serta masyarakat secara keseluruhan, guna meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi organisasi.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar tenaga kerja lebih handal, berpengetahuan, konsisten, dan bertanggung jawab dalam penerapan prinsip-prinsip ekonomi dan agama Islam.
- c. Secara kolaboratif mengembangkan dan memajukan penyelenggaraan sistem perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi dan nilai-nilai kekeluargaan.
- d. Menghasilkan peluang kerja baru dan memaksimalkan potensi yang sudah ada.
- e. Mendorong perluasan usaha menguntungkan yang dimiliki oleh anggota (sofianitriani, 2014).

4. Prinsip Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah

Prinsip simpan pinjam yang menganut prinsip hukum syariah beroperasi sesuai dengan pedoman dasar yang sama seperti koperasi konvensional. Suatu organisasi dianggap koperasi jika para anggotanya menjalankan kegiatan sehari-hari perusahaan dengan memilih direksi dalam Rapat Anggota organisasi dan jika menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi:

- a) Keanggotaan bersifat sukarela.
- b) Pengelolaan dilakukan secara demokratis (berdasarkan prinsip musyawarah).

- c) Pembagian laba dilakukan secara adil sesuai dengan besar kontribusi/jasa para anggota.
 - d) Kemandirian.
5. Produk-Produk Pembiayaan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
- a. Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah bahasa yang digunakan oleh masyarakat Irak, namun masyarakat Hijaz menyebutnya dengan menggunakan istilah muqaradhah atau qiradh. Oleh karena itu, dalam perkembangan selanjutnya, istilah mudharabah dan qiradh akan mempunyai arti yang sama. Menurut bahasa Mudharabah, qiradh berarti al-qathu (potongan) karena pemiliknya menyerahkan sebagian hartanya untuk mendapatkan keuntungan dari perdagangan. Mudharabah berasal dari kata dharb yang berarti berlari atau berjalan dengan susah payah. Proses pengorganisasian sumber daya seseorang dalam rangka menjalankan suatu usaha merupakan arti tepat dari istilah “mukul” atau “berjalan” dalam bahasa Indonesia. Istilah "mudharabah" mengacu pada usaha patungan antara dua pihak, dengan pihak pertama ("shahibul mal") menyediakan seluruh sumber daya keuangan dan pihak kedua ("pengelola") mengambil tanggung jawab manajerial. Keuntungan usaha dibagi secara adil sesuai dengan rumusan yang telah disepakati. Namun, jika investor menanggung kerugian sementara manajer bertanggung jawab atas kerugian tersebut, maka manajerlah yang menanggung kerugian itu sendiri.

- b. Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah perjanjian untuk menjual dan membeli produk tertentu dengan harga yang disepakati, dimana penjual mengumumkan harga pembeliannya kepada pembeli dan pembeli setuju untuk membayar jumlah tersebut sebagai imbalan atas keuntungan yang diharapkan. Transaksi semacam ini sering

digunakan di Timur Tengah. Dalam transaksi akad murabahah, penjual produk akan mencari keuntungan atas selisih harga antara harga beli dan harga jual sebelum menyetujui bagian dari persediaannya. Selisih antara harga pembelian suatu barang dan harga penjualan kemudian disebut keuntungan. Salah satu jenis transaksi fiqh yang paling umum digunakan oleh lembaga keuangan syariah adalah transaksi jual beli murabahah. Transaksi murabahah dilakukan dengan santai oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Sederhananya, transaksi yang dilakukan dengan syarat “murabahah” berarti penambahan margin keuntungan yang telah ditentukan pada harga pembelian produk yang dijual. Misalnya, seseorang dapat membeli barang untuk kemudian dijual kembali dengan harga lebih tinggi dan mendapatkan keuntungan. Besarnya keuntungan dinyatakan dalam jumlah tetap dalam nominal rupiah atau persentase dari total harga pembelian, misalnya 10 atau 20 persen. Dalam praktiknya, hal ini mencakup pemberian pinjaman berbunga rendah kepada klien yang membutuhkan bantuan keuangan hanya untuk tujuan membeli barang-barang seperti perban dan tisu toilet. Sementara itu, biaya-biaya produksi dan penjualan seperti biaya tenaga kerja, biaya bahan, biaya pengemasan, biaya pengiriman, dan biaya-biaya lain-lain dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang sepadan dengan lamanya modal kerja perputaran tersebut, yaitu dimulai dari pengadaan bahan baku. bahan dan diakhiri dengan penjualan barang jadi. Jangka waktu ini dapat disesuaikan dengan durasi modal kerja perputaran tersebut di atas.

c. Pembiayaan Ijarah

Salah satu bentuk aktivitas manusia dalam muamalah adalah ijarah atau sewa, akad, penjualan jasa, upah, dan lain-lain. Nama “Al Ijarah” berasal dari kata Arab “Al Ajru” yang berarti “Al ‘Iwau” (alternatif). Cek gaji; gaji; bahasa ijarah. Al Ijarah merupakan salah

satu jenis akad yang memungkinkan seseorang memperoleh manfaat alternatif, sesuai dengan pengertian akad syara'. Definisi di atas memperjelas bahwa penyediaan layanan melibatkan pemanfaatan sesuatu; dalam konteks ini, kegunaan benda yang bersangkutan tidak berkurang. Maksudnya, bilamana terjadi peristiwa sewa-menyewa, maka pihak yang menerima penggusuran tidak memperoleh manfaat apa pun yang diperolehnya dari penggusuran tersebut, yang dapat mengakibatkan kerugian berupa uang, barang, atau jasa termasuk hasil upaya individu. Ijarah adalah salah satu jenis akad dalam hukum Islam yang membolehkan penerimaan manfaat sosial sebagai imbalan atas pembayaran.

Peran koperasi Syariah dalam masyarakat, berfungsi sebagai "bank mini" bagi petani lokal dan pemilik usaha kecil. Kamus Bahasa Indonesia memberi arti kata sandiwara (film) dengan istilah islah peran. Namun menurut definisi peran Soerjono Soekamto (2002), peran merupakan simbol status yang dinamis. Seseorang bertindak dengan cara tertentu ketika menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan pedudukannya.

Fungsi koperasi simpan pinjam dalam memenuhi kebutuhan keuangan anggota dan masyarakat yang belum terpenuhi diuraikan di bawah ini (Londo, 2006):

a. Memberikan Permodalan

Bank dan lembaga perkreditan sama-sama memberikan pelayanan permodalan bagi kegiatan usaha anggota koperasi, yang membedakan adalah kemudahan dalam memobilisasi modal. Bank memberlakukan banyak persyaratan dan terkadang lebih kompleks dalam memproses permohonan pinjaman, seperti data legalitas usaha dan jaminan. Sementara itu, Anda bisa mendapatkan pinjaman dari koperasi tanpa banyak persyaratan yang sulit. Saat memberikan modal, bank juga mempertimbangkan skala usaha yang dijalankan dan banyak kriteria yang harus dipenuhi, sedangkan lembaga perkreditan tidak

mempertimbangkan semua kriteria tersebut, bahkan untuk usaha kecil atau menengah akan selalu memberikan kemudahan modal.

b. Meningkatkan kualitas SDM dan meningkatkan Kompetensi Jiwa Kewirausahaan

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia bukanlah suatu hal yang mudah. Sebab kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia meliputi kegiatan pelatihan personal. Pelatihan personal ini mencakup peningkatan kualitas dalam hal keterampilan, loyalitas dan keterampilan bisnis pribadi. Begitu pula dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di perusahaan. Perusahaan dengan kualitas sumber daya manusia yang baik akan memberikan dampak terhadap perkembangan perusahaan. Oleh karena itu, pengembangan sumber daya manusia di perusahaan harus menjadi prioritas utama. Jiwa kewirausahaan pada usaha kecil dan mikro masih lemah, hal ini terlihat ketika pengusaha kecil dan mikro yang kemajuan usahanya sedikit akan menggunakan hasil yang dicapai untuk mengutamakan perbaikan kehidupan sehari-hari, sedangkan peningkatan operasional usaha diabaikan. Hal ini membuat usahanya tidak berkembang.

B. Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan LKMS

1. Definisi Pemberdayaan

Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti tenaga atau kekuatan, pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta mengembangkannya. Menurut Kesi Widjajanti Pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu pelimpahan atau pemberian kekuatan (power) yang akan menghasilkan hierarki kekuatan dan ketiadaan kekuatan. Pemberdayaan merupakan suatu aktivitas refleksi, suatu proses yang mampu diinisiasikan dan dipertahankan hanya

oleh agen atau subyek yang mencari kekuatan atau penentuan diri sendiri (self-determination).

Secara konseptual pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment), berasal dari kata 'power' (kekuasaan atau keberdayaan). Pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal, yaitu (pertama) bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun. (Kedua) bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis (Edi, 2017).

Menurut Ife sebagaimana dikemukakan oleh Soeharto, tujuan pemberdayaan adalah memperkuat kekuatan pihak yang lemah atau tidak beruntung dengan memberikan mereka kendali lebih besar atas kehidupannya sendiri. Menurut Parsons, dan dijelaskan secara tertulis oleh Suharto, pemberdayaan adalah suatu proses dimana seseorang menjadi cukup berkuasa untuk berpartisipasi dalam berbagai bentuk kontrol dari atas ke bawah dan untuk memberikan pengaruh pada peristiwa dan organisasi yang berdampak pada kehidupannya sehari-hari. Penjelasan Soeharto didasarkan pada pemikiran bahwa pemberdayaan adalah suatu proses dimana seseorang menjadi cukup berkuasa untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Pemberdayaan menyoroti bahwa masyarakat mempunyai kemampuan untuk mengubah secara dramatis tidak hanya kehidupan mereka sendiri tetapi juga kehidupan orang-orang yang memberikan perhatian kepada mereka karena mereka memiliki informasi, keterampilan, dan kekuatan untuk melakukan hal tersebut. Swift dan Levin berpendapat bahwa penafsiran mengenai pemberdayaan ini tidak benar, padahal publikasi Suharto mengklarifikasi bahwa pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun kembali kekuasaan melalui rekayasa sosial.

Sedangkan pengertian pemberdayaan menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1, pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

2. Prinsip Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 4 prinsip pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sebagai berikut:

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
- c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
- d. peningkatan daya saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); dan penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

3. Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Secara Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 5 tujuan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) secara ekonomi adalah sebagai berikut:

- a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

- c. meningkatkan peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

4. Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Strategi pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah diupayakan selama ini dapat diklasifikasikan dalam aspek sebagai berikut :

- a. Aspek manajerial, yang meliputi: peningkatan produktivitas/ omzet/tingkat utilisasi/tingkat hunian, meningkatkan kemampuan pemasaran dan pengembangan sumber daya manusia.
- b. Aspek permodalan, yang meliputi: bantuan modal (penyisihan 1-5% keuntungan BUMN dan kewajiban untuk menyalurkan kredit bagi usaha kecil minimum 20% dari portofolio kredit bank) dan kemudahan kredit (KUPeDES, KUK, KIK, KMKP, KCK, Kredit Mini/Midi, Kku).
- c. Mengembangkan program kemitraan dengan usaha besar baik lewat sistem Bapak-Anak Angkat, PIR, keterkaitan hulu-hilir (forward linkage), keterkaitan hilir-hulu (backward linkage), modal ventura, ataupun subkontrak.
- d. Pengembangan sentra industri kecil dalam suatu kawasan, baik bentuk PIK (Pemukiman Industri Kecil), LIK (Lingkungan Industri Kecil), SUIK (Sarana Usaha Industri Kecil) yang didukung oleh UPT (Unit Pelayanan Teknis) ataupun TPI (Tenaga Penyuluh Industri).
- e. Pembinaan untuk bidang usaha dan daerah tertentu lewat KUB (Kelompok Usaha Bersama), KOPINKRA (Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan).

5. Indikator Pemberdayaan Ekonomi

Indikator pemberdayaan ekonomi adalah terlaksananya kegiatan ekonomi dengan baik, khususnya peningkatan produksi dan peningkatan

konsumsi atau kepuasan anggota/masyarakat. Pembangunan ekonomi dalam Islam menunjukkan bahwa kepentingan umat Islam terhadap sektor ekonomi merupakan bagian dari syariah, yang merupakan syarat bagi upaya mempertahankan dan mengembangkan sumber daya ekonomi, meningkatkan kapasitas produksi dengan mengembangkan sistem dan metode serta hal-hal lain yang diperlukan untuk mencapai perekonomian yang baik, pemenuhan kebutuhan dasar dan pengentasan kemiskinan (Sholihan, 2006: 393).

Menurut Ginandjar Kartasasmita (1996), pemberdayaan ekonomi manusia adalah upaya pengalihan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi masyarakat guna meningkatkan produktivitasnya sehingga sumber daya manusia dan alam yang ada di sekitar keberadaan Manusia dapat meningkatkan produktivitasnya.

Dengan demikian peneliti dapat menyimpulkan bahwa terdapat dua faktor yang dapat dijadikan indikator atau sebagai tolak ukur sebuah perekonomian anggota/masyarakat dikatakan telah berdaya atau tidak, yaitu:

- a. Meningkat atau terpenuhinya konsumsi.
- b. Meningkatnya produksi.

Pengertian pemberdayaan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah, Pasal 1 Ayat 8, dengan jelas menyebutkan bahwa pemberdayaan adalah upaya pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam bentuk pembinaan, peningkatan lingkungan usaha, pelatihan dan perkembangan agar usaha kecil dapat berkembang dan berkonsolidasi menjadi usaha yang kuat dan mandiri.

Pemberdayaan pasar bagi UKM harus dilandasi oleh upaya yang sungguh-sungguh dan berkesinambungan agar UKM mempunyai produktivitas yang tinggi. Oleh karena itu, agar dunia usaha dapat berkembang, produk yang dihasilkan oleh usaha kecil dan menengah setidaknya harus memiliki keunggulan komparatif, bahkan dapat

diharapkan memiliki keunggulan kompetitif. Peran koperasi syariah sangat diperlukan untuk memberikan dukungan finansial bagi modal usaha.

Daya saing yang tinggi hanya ada jika ada keterhubungan antara perusahaan besar, menengah, dan kecil. Karena hanya dengan hubungan produksi yang adil efisiensi dapat ditingkatkan. Jadi, melalui kemitraan permodalan, kemitraan produksi, kemitraan distribusi, masing-masing pihak bisa berdaya (Effendi, 2009: 13).

6. Pemberdayaan UMKM melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

Agar suatu perusahaan dapat bersaing di era perdagangan bebas, baik di pasar domestik maupun di pasar ekspor, ada dua kondisi utama yang harus dipenuhi. Pertama, lingkungan internal dalam perusahaan harus kondusif, yang mencakup banyak aspek, mulai dari kualitas SDM, penguasaan teknologi dan informasi, struktur organisasi, sistem manajemen, kultur/budaya bisnis, kekuatan modal, jaringan bisnis dengan pihak luar, hingga tingkat entrepreneurship. Kedua, lingkungan eksternal juga harus kondusif, yang terdiri dari lingkungan domestik atau lingkungan global. Lingkungan domestik mencakup faktor pemerintah seperti kebijaksanaan ekonomi, birokrasi, politik, dan tingkat demokratisasi, dan faktor-faktor non pemerintah, termasuk sistem perekonomian, sosial kultur/budaya masyarakat, sistem perburuhan dan kondisi pasar buruh, kondisi infrastruktur dan tingkat pendidikan masyarakat (Tambunan, 2002).

Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah dapat menjangkau ke berbagai tempat termasuk di daerah, sehingga memudahkan warga pedesaan berhubungan berinteraksi dengan lembaga keuangan tersebut. Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah cukup penting dalam upaya mengembangkan ekonomi pebisnis kecil yang perlu senantiasa terus digali dan diolah sehingga dapat menjadi salah satu pilihan yang

paling baik dalam upaya menyelesaikan kendala berkembangnya usaha mikro kecil terutama dalam hal permodalan (Tambunan, 2002).

Pemberdayaan tersebut dilakukan dengan optimalisasi pemanfaatan produk-produk layanan dan jasa yang tersedia di lembaga keuangan mikro syariah. Dengan adanya pengembangan usaha mikro kecil berupa bertambahnya modal serta bertambahnya jenis usaha, lalu bisa berakibat terhadap bertambahnya tingkat penghasilan dan pendapatan, yang secara langsung dapat mengurangi tingkat kemiskinan, serta menekan angka pengangguran (Singgih, 2017).

C. UMKM Dan Metode Pemberdayaannya

1. Definisi UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dapat dilakukan oleh perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi (Tulus, 2012). Sedangkan pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 yaitu:

- a. Usaha Mikro adalah sebuah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki aset (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) paling banyak Rp50.000.000,00 dan memiliki omzet per tahun Rp300.000.000,00.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki aset (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) lebih dari Rp50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 dan memiliki omzet per tahun lebih dari Rp300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00.

- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah aset (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha lebih dari Rp 500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000 dan mempunyai omzet pertahun lebih dari Rp2.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000 (Saiman,2015).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) kriteria UKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja ditentukan dengan batasan sebagai berikut :

- a. Industri mikro dengan pekerja 1 hingga 4 orang.
- b. Industri kecil dengan pekerja 5 hingga 19 orang.
- c. Industri menengah dengan pekerja 20 hingga 99 orang.

Untuk melakukan pemberdayaan yang komprehensif maka perlu memahami karakteristik, sehingga dengan memahami karakteristik maka dapat dilakukan diagnose untuk menemukan solusi permasalahan. Adapun karakteristik UMKM adalah sebagai berikut:

- a. Mempunyai skala kecil, baik model penggunaan tenaga kerja maupun orientasi pasar.
- b. Banyak berlokasi di pedesaan, kota-kota kecil atau daerah pinggir kota besar.
- c. Pola kerja sering kali part time atau sebagai usaha sampingan dari kegiatan lain.
- d. Tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasi. Kebanyakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dikelola oleh perorangan yang merangkap sebagai pemilik sekaligus pengelola perusahaan, serta memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan kerabat dekatnya.

- e. Rendahnya akses industri kecil terhadap lembaga-lembaga kredit formal sehingga mereka cenderung menggantungkan pembiayaan usahanya dari modal sendiri atau sumber-sumber lain seperti keluarga, kerabat, pedagang perantara, bahkan rentenir.
- f. Sebagian besar Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ditandai dengan belum dimilikinya status badan hukum.
- g. Dilihat menurut golongan industri, tampak bahwa hampir sepertiga bagian dari seluruh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bergerak pada kelompok usaha industri makanan, minuman, dan tembakau, diikuti oleh kelompok industri barang galian bukan logam, industri tekstil, dan industri kayu, bambu, rotan, rumput dan sejenisnya termasuk perabotan rumah tangga, masing-masing berkisar antara 21% hingga 22% dari seluruh industri kecil yang ada. Sementara itu, yang bergerak pada kelompok usaha industri kertas dan kimia relatif masih sangat sedikit sekali, yaitu kurang dari 1% (Kuncoro, 2010).

2. Kekuatan Dan Kelemahan UMKM

UMKM memiliki beberapa kekuatan potensial yang merupakan andalan yang menjadi basis pengembangan pada masa yang akan datang adalah:

- a. Penyediaan lapangan kerja peran industri kecil dalam penyerapan tenaga kerja patut diperhitungkan, diperkirakan maupun menyerap sampai dengan 50% tenaga kerja yang tersedia.
- b. Sumber wirausaha baru keberadaan usaha kecil dan menengah selama ini terbukti dapat mendukung tumbuh kembangnya wirausaha baru
- c. Memiliki segmen usaha pasar yang unik, melaksanakan manajemen sederhana dan fleksibel terhadap perubahan pasar.
- d. Memanfaatkan sumber daya alam sekitar, industri kecil sebagian besar memanfaatkan limbah atau hasil sampai dari industri besar atau industri yang lainnya.

- e. Memiliki potensi untuk berkembang. Berbagai upaya pembinaan yang dilaksanakan menunjukkan hasil yang menggambarkan bahwa industri kecil mampu untuk dikembangkan lebih lanjut dan mampu untuk mengembangkan sektor lain yang terkait.

Kelemahan, yang sering juga menjadi faktor penghambat dan permasalahan dari Usaha Mikro terdiri dari 2 faktor:

a. Faktor Internal

Faktor internal, merupakan masalah klasik dari UMKM yaitu diantaranya:

1. Masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia.
2. Kendala pemasaran produk sebagian besar pengusaha Industri Kecil lebih memprioritaskan pada aspek produksi sedangkan fungsi- fungsi pemasaran kurang mampu dalam mengakseskannya, khususnya dalam informasi pasar dan jaringan pasar, sehingga sebagian besar hanya berfungsi sebagai tukang saja.
3. Kecenderungan konsumen yang belum mempercayai mutu produk Industri Kecil.
4. Kendala permodalan usaha sebagian besar Industri Kecil memanfaatkan modal sendiri dalam jumlah yang relatif kecil.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan masalah yang muncul dari pihak pengembang dan pembina UMKM. Misalnya solusi yang diberikan tidak tepat sasaran tidak adanya monitoring dan program yang tumpang tindih.

Dari kedua faktor tersebut muncul lah kesenjangan diantara faktor internal dan eksternal, yaitu disisi perbankan, BUMN dan lembaga pendamping lainnya sudah siap dengan pemberian kredit, tapi UMKM mana yang diberi, karena berbagai ketentuan yang harus dipenuhi oleh UMKM. Disisi lain UMKM juga mengalami kesulitan mencari dan menentukan lembaga mana yang dapat membantu dengan

keterbatasan yang mereka miliki dan kondisi ini ternyata masih berlangsung meskipun berbagai usaha telah diupayakan untuk memudahkan bagi para pelaku UMKM memperoleh kredit, dan ini telah berlangsung 20 tahun.

3. Metode Pemberdayaan UMKM

Menurut Andi Sopiandi pemberdayaan UMKM hendaknya bukan membuat usaha UMKM menjadi tergantung pada program-program pemberian (charity), akan tetapi setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri dan hasil akhir: memandirikan UKM dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkelanjutan (sustainable) (Sopiandi, 2010). Menurut Sutoro Eko pemberdayaan UMKM sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar UMKM terhadap kekuatan-kekuatan penekanan disegala bidang dan sektor ekonomi. Pemberdayaan (UMKM) dapat dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdirinya UMKM. Posisi UMKM bukanlah obyek penerima manfaat (beneficiaries) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi subyek (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri. Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggung jawab negara. UMKM yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumber daya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri dan ikut menentukan prekonomian suatu Negara. UMKM ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan dan juga sebagai penyumbang PDB terbesar.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pemberdayaan UMKM adalah sebuah kegiatan yang ditujukan kepada UMKM yang tadinya lemah baik dalam bidang modal ekonomi, inovasi dan kratifitas dapat diberdayakan. Membangkitkan kesadaran UMKM untuk meningkatkan potensi yang merekamiliki dan guna

membangun serta menentukan tindakan berdasarkan keinginan mereka secara mandiri melalui strategi dan pendekatan tertentu yang dapat menjamin keberhasilan yang sebenarnya dalam bentuk kemandirian.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengamati secara langsung subjek yang diteliti untuk mengumpulkan data yang relevan. Penelitian ini mengambil lokasi di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Tunas Artha Mandiri Brebes untuk meneliti peran produk pembiayaan KSPPS TAM dalam pemberdayaan UMK di Kabupaten Brebes. Pihak-pihak yang berkaitan dalam penelitian ini adalah karyawan KSPPS TAM Brebes dan pelaku usaha yang menjadi anggota KSPPS TAM Brebes.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Nasution (1996) menjelaskan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun non tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Untuk menggambarkan suatu gejala dari suatu peristiwa yang sedang terjadi, pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti berusaha memotret kejadian dan kejadian sebagai pusat perhatian sebelum dideskripsikan sebagaimana adanya dalam bentuk deskripsi yang memberikan gambaran yang jelas. Informasi langsung dari informan mengenai status topik dan objek kajian yang akan diteliti sangat diperlukan untuk penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif (Saifudin, 1998).

Sementara itu, menurut Sugiyono (2009:15) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara Purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil

penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Husaini (2011:78), menyebutkan bahwa penelitian kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan objek atau tempat yang akan dijadikan penelitian guna memperoleh data yang akan diperlukan oleh peneliti. Penelitian ini dilakukan di KSPPS Tunas Artha Mandiri Brebes yang beralamat di Jl. Gor No 16, Saditan, Gandasuli, Kec. Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52212.

b. Waktu Penelitian

Waktu yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dilakukan sejak bulan dari Januari 2023 hingga April 2023.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Data merupakan bagian penting dan sentral dalam kegiatan penelitian. Data itu berkenaan dengan masalah, sedangkan masalah dipresentasi oleh konsep atau variabel penelitian. Oleh karena itu jika ingin mendapatkan data berarti peneliti harus mengobservasi variabel yang merupakan representasi dari masalah yang ada. Masalah penelitian adalah objek yang dipelajari dalam objek penelitian. Fenomena atau masalah penelitian yang telah diabstraksi menjadi suatu konsep atau variabel disebut sebagai objek penelitian (Ulber Silalahi, 2009: 191).

Subjek penelitian ini adalah orang-orang yang menjadi sumber informasi yang dapat memberikan data sesuai dengan permasalahan yang diteliti sehingga memperoleh hasil yang akurat. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Bapak Ristiono. A.Md selaku pimpinan cabang KSPPS TAM Brebes, Mba Avika selaku karyawan, Bapak Kaliri dan Ibu Juriyah selaku anggota KSPPS TAM Brebes. Sedangkan objek dalam penelitian ini

adalah peran produk pembiayaan KSPPS Tunas Artha Mandiri Brebes dalam pemberdayaan UMK di Kabupaten Brebes.

D. Sumber Data

a. Data Primer

Husein Umar (2013) menurutnya data primer merupakan data yang yang berasal dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti dari hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan pimpinan cabang, ADM/CS, petugas pembina anggota (PPA) serta anggota KSPPS TAM Syari'ah Brebes.

b. Data Sekunder

Menurut Husein Umar (2013) data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik dari pihak pengumpul data primer atau pihak lain seperti dalam bentuk tabel atau diagram. Menurut Nur indrianto dan Bambang Supomo (2013) data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau dengan kata lain diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Sumber data sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu mengambil sumber data sekunder dari buku, jurnal, internet, artikel dan website resmi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah, serta informasi yang terkait dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis untuk mendapatkan data. Dalam penelitian kualitatif, peneliti dipandu oleh informan yang memberi dan menunjukkan informasi dan fakta-fakta yang terjadi dilapangan. Teknik pengumpulan data sendiri sangat dibutuhkan karena untuk proses penentuan dalam suatu penelitian. Karena pengumpulan

data itu adalah tujuan utama penelitian, prosedur pengumpulan data adalah fase proses yang paling penting. Peneliti tidak akan bisa mendapatkan data yang sesuai dengan standar data yang diterapkan tanpa memahami metodologi pengumpulannya (Sugiyono, 2017).

Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan teknik antara lain:

a. Observasi

Dengan melihat secara langsung keadaan atau latar suatu objek penelitian dalam mengumpulkan data yang disebut observasi (Amir, 2019). Menurut Sugiyono (2017) teknik lain yang digunakan melalui observasi adalah pengamatan yang melibatkan tindakan yang mencakup memperhatikan objek dengan semua indera. Subagyo (2004) mendefinisikan observasi sebagai pengamatan yang disengaja dan metodis terhadap situasi sosial dengan gejala psikologis untuk dilakukan pencatatan. Metode ini digunakan peneliti untuk melakukan observasi terhadap KSPPS Tunas Artha Mandiri Syari'ah Brebes terkait peranan dan kontribusi mereka sebagai lembaga koperasi syari'ah dengan menganalisis respon pelaku UMKM sebagai anggota di KSPPS TAM Syari'ah Brebes.

b. Wawancara (Interview)

Metode wawancara ini dilakukan dengan tanya jawab dengan informan secara langsung. Tujuannya untuk menemukan solusi dari suatu permasalahan dimana pihak yang diajak wawancara ini diminta pendapat dan ide-idenya. Terutama dalam penelitian kualitatif, wawancara merupakan langkah penting dalam proses penelitian. Secara umum, pewawancara harus berusaha untuk memperoleh partisipasi dari subjek penelitian (responden) dengan baik (Mita, 2015). Pada penelitian ini, peneliti langsung bertanya terhadap responden baik dari pihak pimpinan cabang, karyawan, dan anggota KSPPS TAM Syari'ah Brebes mengenai tanggapan mereka tentang bagaimana peningkatan ekonomi anggotanya setelah mendapatkan pembiayaan modal usaha.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kumpulan dari bahan tertulis berupadata yang akan ditulis, dilihat, disimpan dan digunakan dalam penelitian. Dokumen merujuk pada materi seperti foto, video, surat, atau catatan harian yang bisa digunakan sebagai informasi tambahan. Dokumentasi yang diambil oleh peneliti yaitu foto koperasi syariah, dokumen saat wawancara dengan pihak lembaga.

d. Kepustakaan

Peneliti membaca buku-buku yang dapat membantu peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data yang relevan. Tinjauan literatur digunakan sebagai bagian dari komponen teknik pengumpulan data. Peneliti membaca buku-buku yang dapat membantu peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data yang relevan. Tinjauan literatur digunakan sebagai bagian dari komponen teknik pengumpulan data. Pemahaman tentang tinjauan literatur adalah sebagai berikut (Sulistyo-Basuki, 2006: 220).

Kepustakaan yaitu dengan cara menelaah buku maupun jurnal yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Pada tinjauan literatur, seseorang secara sistematis mencoba membaca semua literatur yang relevan dalam sebuah subjek, kadang-kadang mewawancarai pakar dalam subjek tersebut, kemudian mengorganisasi, mensintesis, dan menilai secara kritis sejumlah julatan (range) informasi.

F. Teknik Sampling

Sampling dalam penelitian empirik diartikan sebagai proses pemilihan atau penentuan sampel (contoh). Secara konvensional, konsep sampel (contoh) menunjuk pada bagian dari populasi. Akan tetapi, dalam penelitian kualitatif tidak bermaksud untuk menggambarkan karakteristik populasi atau menarik generalisasi kesimpulan yang berlaku bagi suatu populasi, melainkan lebih berfokus kepada representasi terhadap fenomena sosial. Data atau informasi harus ditelusuri seluas-luasnya sesuai dengan keadaan yang ada. Hanya

dengan demikian, peneliti mampu mendeskripsikan fenomena yang diteliti secara utuh (Burhan Bungin, 2012:53).

Menurut Sugiyono, dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang lebih sering digunakan adalah purposive sampling dan snowball sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar (Sugiyono, 2009:300). Sementara itu menurut Burhan Bungin (2012:53), dalam prosedur sampling yang paling penting adalah bagaimana menentukan informan kunci (key informan) atau situasi sosial tertentu yang sarat informasi. Memilih sampel, dalam hal ini informan kunci atau situasi sosial lebih tepat dilakukan dengan sengaja atau bertujuan, yakni dengan purposive sampling.

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Karena peneliti merasa sampel yang diambil paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Penggunaan purposive sampling dalam penelitian ini yaitu bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana peran produk pembiayaan KSPPS TAM Brebes dalam pemberdayaan UMK di Kabupaten Brebes.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis. Dengan mengkategorikan data ke dalam kelompok-kelompok, mendeskripsikannya ke dalam unit-unit dan menyusunnya menjadi pola- pola, memilih mana yang

penting dan apa yang akan dipelajari, serta menarik kesimpulan yang jelas bagi diri sendiri dan orang lain. Analisis data adalah proses pengumpulan data yang sistematis. wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi (Sugiyono, 2011).

Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Terjadi secara bersamaan berarti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang saling jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang membangun wawasan umum yang disebut “analisis” (Ulber Silalahi, 2009: 339).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. berikut ini adalah teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Yusuf (2014: 407) menyatakan bahwa reduksi data menunjuk kepada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, pemisahan dan pentransformasian data “mentah” yang terlihat dalam catatan tertulis lapangan (written up field notes). Oleh karena itu reduksi data berlangsung selama kegiatan penelitian dilaksanakan. Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.

Sugiyono (2017: 135) menyatakan bahwa mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman (2014), yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

Dalam hal ini Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2017: 137) menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan mudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut. Dalam tahap display data ini, kategori data yang telah dibuat dalam tahap reduksi disusun ke dalam urutan sehingga strukturnya dapat dipahami.

Penyajian data merupakan kegiatan terpenting yang kedua dalam penelitian kualitatif. Dalam penyajian data yang dihasilkan berbentuk deskripsi yang berisi informasi mengenai peranan KSPPS Tunas Artha Mandiri Syari'ah Brebes dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Brebes.

c. Penarikan Kesimpulan (*Verification*)

Langkah berikutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi (Sugiyono, 2017: 141). Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan

konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dalam rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Hasil awal bersifat sementara dan dapat direvisi jika penelitian lebih lanjut menemukan bukti yang kuat dan bertentangan. Hasil yang disajikan merupakan kesimpulan yang dapat dipercaya selama didukung oleh bukti yang dapat diandalkan dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data (Sugiyono, 2017:247).

H. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif yang berhasil dikumpulkan langkah selanjutnya yang perlu dilakukan yaitu harus dianalisa kebenarannya. Dalam penelitian ini alat yang digunakan untuk menganalisa kebenarannya yaitu teknik analisa data triangulasi. Metode triangulasi merupakan sebuah teknik pemeriksaan keabsahan data yang diperoleh dengan memanfaatkan data lain diluar dari data itu yang digunakan untuk pengecekan dan sebagai pembandingan terhadap data itu sendiri (Mekarisce, 2020).

Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda (Nasution, 2003:115) yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Menurut Nasution, selain itu triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi bersifat reflektif.

Denzin (dalam Moloeng, 2004), membedakan empat macam triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Pada penelitian ini, dari keempat macam triangulasi tersebut, peneliti hanya menggunakan teknik pemeriksaan dengan

memanfaatkan sumber. Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton,1987:331).

Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh langkah sebagai berikut :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Sementara itu, dalam catatan Tedi Cahyono dilengkapi bahwa dalam riset kualitatif triangulasi merupakan proses yang harus dilalui oleh seorang peneliti disamping proses lainnya, dimana proses ini menentukan aspek validitas informasi yang diperoleh untuk kemudian disusun dalam suatu penelitian. teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lain. Model triangulasi diajukan untuk menghilangkan dikotomi antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif sehingga benar-benar ditemukan teori yang tepat.

Murti B., 2006 menyatakan bahwa tujuan umum dilakukan triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretatif dari sebuah riset. Dengan demikian triangulasi memiliki arti penting dalam menjembatani dikotomi riset kualitatif dan kuantitatif, sedangkan menurut Yin R.K, 2003 menyatakan bahwa

pengumpulan data triangulasi (triangulation) melibatkan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi sumber dalam menguji keabsahan data yang di dapat. Triangulasi sumber yang digunakan penulis yaitu dilihat dari data yang didapatkan dari beberapa sumber dan diuji keabsahannya dengan sumber yang berbeda yaitu karyawan satu dengan karyawan yang lainnya. Dalam penelitian ini hasil wawancara yang dilakukan oleh subjek penelitian yaitu pimpinan dan karyawan KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Brebes dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Brebes.



BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KSPPS Tunas Artha Mandiri Brebes

1. Sejarah KSPPS Tunas Artha Mandiri Brebes

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Tunas Artha Mandiri (TAM) adalah koperasi yang bidang usahanya menghimpun dana dari para anggota dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan dananya dalam bentuk pinjaman kepada anggota. Pada awalnya KSPPS TAM bernama KSP “Pelindung” yang berkedudukan di desa Sukomoro Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk. KSP Pelindung didirikan pada tahun 1970 dengan BH.No. 12/BH/II/12/70 tanggal 31 Maret 1970 dengan wilayah kerja meliputi kecamatan Sukomoro kabupaten Nganjuk. Pada tahun 1997 KSP “Pelindung” diubah namanya menjadi KSP “Tunas Jaya” dengan wilayah kerja meliputi seluruh ex karesidenan Kediri dengan Surat Keputusan No. 1209/PAD/KWK.13/IV/1997 tanggal 21 April 1999.

Pada tanggal 26 Januari 1999 diadakan Rapat Anggota Khusus bertempat di kantor KSP “Tunas Jaya” Tanjung Anom Kabupaten Nganjuk. Rapat memutuskan menyetujui penggabungan 4 (empat) Koperasi Simpan Pinjam yaitu: KSP “Tunas Jaya” Kabupaten Nganjuk, KSP “Tunas Karya” Karesidenan Madiun, KSP “Tunas Perkasa” Karesidenan Surabaya, dan KSP “Tunas Mekar” Karesidenan Malang. Pada tanggal 19 Februari 1999, bergabung menjadi KSP “Tunas Artha Mandiri” dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Jawa Timur sesuai perubahan BH. No. 09/bh/kwk.13/III/99 tanggal 11 Maret 1999 dan berkedudukan di Jl. Bromo I No. 1 Nganjuk. Dan terhitung mulai bulan Februari 2003 ditetapkan kantor pusat Koperasi Simpan Pinjam “Tunas Artha Mandiri” berkedudukan di Jl. Demojoyo, No. 34 Nganjuk.

Pada tanggal 4 Juni 2009 KSP “Tunas Artha Mandiri” telah melakukan penggabungan dengan KSP “Tunas Jaya” Purwokerto Jawa

Tengah dan KSP “Tunas Artha” Tasikmalaya Jawa Barat menjadi skala Nasional dengan Badan Hukum No 139/PAD/MENEG.1/VI/2009, Surat Ijin Usaha Simpan Pinjam No. 01/SISP/Dep.1/VI/2009.

Pada akhir tahun 2015 KSP. Tunas Artha Mandiri resmi mengganti Badan Hukum Koperasi dari Koperasi Simpan Pinjam pola Konvensional menjadi Koperasi Simpan Pinjam Syariah dengan Nama “Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tunas Artha Mandiri “. Dengan Badan Hukum Nomor 220/PAD/M.KUKM.2/XII/2015, tanggal 17 Desember 2015 dan SISP Nomor 285/SISP/Dep.I/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015 serta NIK 3518140020079.

Pada tanggal 21 Desember 2016 KSPPS Tunas Artha Mandiri mengadakan Rapat Anggota Khusus yang membahas tentang keinginan anggota untuk memperluas jaringan pelayanan anggota di Wilayah Jawa Tengah Bagian Timur yaitu Sragen, Wonogiri, Surakarta, Sukoharjo, Klaten dan Jogjakarta. Dan hasil keputusan rapat anggota khusus ini telah disahkan pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) KSPPS Tunas Artha Mandiri Tutup buku tahun 2016 pada tanggal 8 April 2017.

Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPPS) Tunas Artha Mandiri Brebes didirikan pada tanggal 17 Desember 2015, berlokasi di Jl. Gor No.16 Kabupaten Brebes yang daerah yang rata-rata penduduknya sebagai pelaku UMKM. Berikut data keresmian lembaga :

Data Akta Pendirian : Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015

Alamat : Jl. GOR NO.16 BREBES

Jenis Koperasi : Koperasi Syariah

Badan Hukum : NO.220/PAD/M.KUKM.2/XII/2015

2. Visi dan Misi KSPPS TAM Brebes

- a. Visi KSPPS TAM Brebes
Menjadi Koperasi teladan tingkat Nasional serta Koperasi yang bernuansa Islami.
- b. Misi KSPPS TAM Brebes
 - 1) Memberi pelayanan kepada Anggota secara prima (service Excellence).
 - 2) Meningkatkan daya saing Koperasi melalui peningkatan volume usaha, kemampuan investasi, keragaman produk/jasa dan efisiensi pengelolaan usaha.
 - 3) Mewujudkan koperasi yang memiliki kekuatan dan ketahanan hidup jangka panjang (Viability) sehingga mampu memberikan dampak berkoperasi (cooperative effect) yang besar kepada anggota.
 - 4) Mengembangkan dan mengoptimalkan sumber daya manusia melalui pengembangan system teknologi informasi dan komunikasi.
 - 5) Menjadi mitra terbaik dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. Nilai-Nilai KSPP TAM Brebes

Adapun nilai-nilai KSPPS TAM Brebes yaitu :

“Berlandaskan pada TAUHID memegang AMANAH untuk memberikan MANFAAT yang sakin baik kepada Anggota”.

a) TAUHID

Semua ikhtiar dan usaha dalam melayani Anggota didasarkan atas niat semata-mata karena dan ingin mendapatkan ridha Allah SWT.

b) AMANAH

Tugas yang diemban oleh pengurus, pengawas, direksi, manajemen dan karyawan hakekatnya adalah amanah dari anggota untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi anggota sehingga kesejahteraannya meningkat.

c) MANFAAT

KSPPS TAM harus senantiasa memberikan manfaat yang semakin baik kepada seluruh pihak, khususnya para anggota.

4. Struktur Organisasi KSPPS TAM Brebes

Dalam suatu lembaga atau organisasi pasti terdapat struktur organisasinya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Di KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Kantor Brebes juga memiliki struktur organisasi yang sama dengan koperasi atau perusahaan lainnya. Dimana pada umumnya dalam koperasi kekuasaan tertinggi terletak pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan dipantau oleh Dewan Pengawas Syari'ah. Untuk spesifikasi pembagian tugas dalam KSPPS Tunas Artha Mandiri Kantor Cabang Brebes adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan Cabang : Ristiono, A.Md.
2. Akuntansi : Ratnawati
3. Kasir Cabang : Nisa Sufa Ningrum
4. Pimpinan KCP Bulanan : Warman
5. Pimpinan KCP Mingguan : Teguh Heryadi
6. Staff K4 Brebes : Rismawan
7. ADM/CS : Avika Nur Rizqiana
8. Staff PPKB : Faisal Bakhri
9. Kasir : Nurkhasanah
10. PPA : 1. M. Aris Mustofa
2. Agus Supriyanto S.Ak
3. M. Ade Arifin
4. Dio Denis Saputro
5. Ade Gusty
11. Security : Kasmuri
12. OB : Luckman

Gambar 1.1

Struktur Organisasi KSPPS Tunas Artha Mandiri Brebes



Sumber: Kantor KSPPS TAM Brebes

5. Job Description Kepegawaian KSPPS TAM Brebes

1. Tugas Pimpinan Cabang

Pimpinan cabang merupakan seorang yang bertugas mengarahkan serta mengendalikan operasional cabang KSPPS TAM Brebes. Menyusun program kerja operasional cabang KSPPS TAM Brebes berdasarkan acuan yang telah ditetapkan. Serta mengusulkan rencana anggaran dan rencana kerja dari KSPPS TAM dan strategi lainnya.

2. Tugas Pimpinan KCP

a. Bertanggungjawab membuat dan mengusulkan rencana kerja (RK).

- RK PYD
- RK Anggota
- RK NPL
- RK PHU

a. Bertanggungjawab terhadap pemenuhan karyawan capem yang dibawah.

b. Memimpin, mengikuti komite dan memulus pembiayaan sesuai balas jasa kewenangan.

- c. Melakukan pengecekan legalitas jaminan pembiayaan Rp 10 Juta ke atas ke BPN.
 - d. Melakukan pembinaan kepada anggota pada saat realisasi untuk pembiayaan Rp 10 Juta ke atas.
 - e. Membuat surat somasi dan menindaklanjuti perjanjian anggota.
 - f. Membuat surat penyerahan penanganan pembiayaan bermasalah ke PPKB.
 - g. Melakukan peningkatan pengikatan legalitas agunan pembiayaan.
 - h. Bertanggungjawab atas penempatan calon karyawan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Diberikan resort yang sehat dan pemberiannya dilakukan secara tertutup.
 - b) Melakukan pendampingan calon karyawan serta dievaluasi setiap hari.
 - i. Mempertanggungjawabkan jika terjadi karyawan keluar dengan kriteria sebagai berikut:
 - a) Karyawan keluar karena tidak mendapatkan keamanan dalam bekerja.
 - b) Karyawan keluar karena ikut pesaing/ usaha sejenis.
3. Tugas ADM/CS
- a. Mencatat keluar masuknya uang dalam perusahaan.
 - b. Pencatatan bukti penerimaan dan pengeluaran kas.
 - c. Pengarsipan dan pendokumentasian bukti keuangan dengan benar selama periode tertentu.
 - d. Melakukan audit dan pencocokan antara penerimaan dan pengeluaran sebelum tutup buku.
4. Tugas kasir
- a. Mengatur dan bertanggung jawab atas dana kas yang tersedia.
 - b. Memberikan pelayanan transaksi tunai.
 - c. Bertanggung jawab atas kecocokan pencatatan transaksi dengan dana kas yang terjadi secara harian.

5. Tugas PPA

- a. Memahami dan melaksanakan tatib operasional
- b. Dalam melayani anggota bersikap 5 S
- c. Merealisasikan rencana kerja (RK)
- d. Menambah/ mencari anggota baru dengan menerapkan prinsip 5C
- e. Menerima persyaratan secara lengkap dan dokumen pengajuan pembiayaan meliputi : identitas, usaha, agunan, dan domisili
- f. Melakukan kunjungan dan pemeriksaan awal kepada anggota/ calon anggota yang mengajukan pembiayaan meliputi : identitas, usaha, agunan, dan domisili
- g. Menyerahkan berkas pengajuan anggota/ calon anggota kepada surveyor
- h. Menyampaikan keputusan pembiayaan, disertai pengembalian berkas jika pengajuan ditolak
- i. Menjelaskan persyaratan menjadi anggota KSSPS TAM, jika ajuan pembiayaan disetujui
- j. Melakukan pembinaan kepada anggota sejak realisasi pembiayaan
- k. Mengoptimalkan pembayaran dan penagihan angsuran anggota
- l. Menyampaikan surat asomasi kepada anggota
- m. Bertanggungjawab kepada asset yang dipegang
- n. Melaporkan kejadian penting dalam waktu 1x 24 jam kepada staff perkembangan dan pimpinan KCP.

6. Tugas Security

Bertugas untuk siap siaga terhadap situasi kantor, memantau keluar masuk anggota ke kantor, mengeluarkan dan memasukan uang ke brankas bersama kasir dan pimpinan.

7. Tugas OB

Bertugas menjaga kebersihan dilingkungan/ kawasan kerja, menata perlengkapan dan peralatan kerja utuk memberikan kenyamanan

dan kemudahan pegawai dalam bekerja, serta membeli perlengkapan kantor yang terkait dengan kegiatan operasional KSPPS TAM.

6. Cara Kerja Karyawan KSPPS TAM Brebes

Cara kerja staf atau karyawan KSPPS TAM Brebes dilakukan sesuai dengan divisi dan tugas yang sudah ditetapkan, meskipun begitu mereka saling berkaitan dan bekerjasama satu sama lain. Seluruh staf bersikap transparan dan lugas dalam memberikan informasi tentang produk-produk KSPPS TAM Brebes kepada anggota/calon anggota serta sistem dan tata cara dalam bertransaksi. Kemudian dalam melayani setiap anggota yang akan melakukan pembiayaan KSPPS TAM Brebes memberikan penilaian yang akurat dalam menganalisa anggota, serta memberikan rasa aman terhadap barang agunan yang dijaminkan. Selain itu KSPPS TAM Brebes melakukan pembelian barang yang dibutuhkan anggota sesuai anggaran dan pembiayaan yang disetujui demi untuk menjaga syar'i dalam bertransaksi jual beli dan menghindari riba, kemudian surveyor juga akan melakukan monitoring kepada anggota demi menjaga kerjasama dan silaturahmi. Selain itu hal ini juga berguna untuk mengetahui pembiayaan yang dilakukan benar-benar berguna, bermanfaat sekaligus menjadi pengawasan terhadap kemacetan yang mungkin timbul dikemudian hari.

7. Produk-Produk KSPPS TAM Brebes

Sistem yang digunakan oleh KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Brebes baik dalam penghimpunan dana maupun pembiayaan. pembiayaan adalah dengan sistem syariah (bagi hasil).

a. Pembiayaan Murabahah UMKM

Pembiayaan Murabahah UMKM, adalah pembiayaan yang bertujuan memberikan kepastian tersedianya dana bagi peminjam/anggota untuk modal kerja, dengan system angsuran pokok + senilai margin margin setiap bulan sebesar nilai tertentu untuk mencapai nilai target nominal akhir pelunasan pinjaman dalam jangka waktu yang

diinginkan yang telah dipilhkan disanggupi oleh anggota pada saat akad pembayaran.

b. Ciri-ciri produk:

1. Merupakan pinjaman tetap dengan margin flat (merata).
2. Jumlah angsuran bulanan dan jangka waktu setoran dapat dipilih sesuai dengan kemampuan dan keinginan peminjam dengan memerhatikan nominal akhir pelunasan pinjaman yang dicapai.
3. Pilihan jangka waktu pinjaman mulai dari 6 bulan s/d 3 tahun.

c. Manfaat:

1. Anggota dapat mempersiapkan kebutuhan dana tambah modal kerja untuk berbagai keperluan dan terencana dengan baik.
2. Anggota dengan jaminan utama kendaraan roda dua secara otomatis diproteksi oleh iuran dana ta'awun.
3. Pembiayaan modal kerja dari KSPPS Tunas Artha Mandiri dapat untungnya dan dapat pahalanya serta barokah sesuai tuntunan agama Islam terhindar dari riba.

d. Syarat umum dalam produk pembiayaan murabahah UMKM:

1. Pembiayaan murabahah UMKM untuk anggota dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku pada KSPPS Tunas Artha Mandiri.
2. Usia peminjam minimal 21 tahun dan maksimal 60 tahun untuk peminjam baru dan 65 untuk peminjam selanjutnya. Anggota terikat dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku pada KSPPS Tunas Artha Mandiri.
3. Peminjam dengan jaminan utama kendaraan roda 2 membayar dana ta'awun 1% dari pembiayaan dibayar dimuka.
4. Apabila terdapat perbedaan saldo pinjaman pada kartu angsuran yang dipegang oleh anggota dengan saldo yang tercatat pada pembukuan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku pada KSPPS Tunas Artha Mandiri, maka yang digunakan sebagai pedoman

- adalah saldo yang tercatat pada pembukuan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku pada KSPPS Tunas Artha Mandiri.
5. Segala penyalahgunaan dalam bentuk apapun menjadi tanggung jawab anggota sepenuhnya.
- e. Biaya-biaya produk pembiayaan murabahah UMKM dibebankan keanggota peminjam:
1. Biaya pengikatan notaries.
 2. Biaya ta'awun untuk jaminan roda dua sebesar 1% dari besar pinjaman.
 3. Biaya dana sosial sebesar 0,5% dari jumlah pembiayaan/ pinjaman.
 4. Biaya tadwith/ denda keterlambatan angsuran sebesar $0,2\% \times \text{angsuran} \times \text{hari}$, dihitung setelah tiga hari lewat tanggal valuta.
 5. Biaya administrasi
 - a) Pencairan pinjaman dikenakan biaya administrasi
 - b) Pelunasan dipercepat sebelum jatuh tempo finalti sebesar dua kali margin.
- f. Akad pembiayaan di KSPPS TAM Syariah Brebes

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Mba Avika selaku ADM/ CS pada tanggal 23 Februari 2023:

“Untuk akad di KSPPS TAM Syariah Brebes ini ada dua mungkin di cabang lain berbeda, yaitu ada akad murabahah bil wakalah dan akad ijarah. Yang akad murabahah bil wakalah ini ditujukan untuk jual beli barang jadi karena warga Brebes disini mayoritas mata pencahariannya adalah berdagang jadi disini KSPPS TAM Syariah Brebes memberikan pembiayaan dengan metode akad murabahah bil wakalah. Dimana akad ini berarti akad jual beli yang diwakilkan jadi KSPPS TAM Syariah sebagai penjual dan anggota yang datang untuk mengajukan pembiayaan itu sebagai pembeli. Dan untuk akad ijarah itu ditujukan untuk pembiayaan sewa seperti sewa gedung, sewa tanah, dll ini KSPPS TAM Syariah Brebes menggunakan akad ijarah.”

Pembiayaan yang ditawarkan KSPPS ini dalam pelaksanaannya hanya menggunakan akad murabahah bil wakalah. Akad murabahah bil wakalah adalah akad jual beli (murabahah) dengan cara diwakilkan (wakalah) yang artinya anggota akan membeli barang lewat lembaga keuangan syariah (LKS) yang tidak memiliki barang yang ingin dibeli anggota oleh karena itu LKS akan membeli barang yang dikehendaki oleh anggota dengan cara pembeliannya diwakilkan oleh anggota itu sendiri. Kemudian ketika barang tersebut telah dibeli akan diberikan ke LKS untuk dilakukan akad murabahah dengan cara LKS memberitahukan harga perolehan dari produk ditambah dengan margin yang diinginkan dan disetujui kedua belah pihak. Setelah itu anggota akan memenuhi angsuran pembiayaan yang sudah diberikan sesuai dengan jumlah dan waktu yang disetujui di awal akad.

Saat ini ada 3 produk yang ditawarkan dengan menggunakan akad murabahah bil wakalah di KSPPS Tunas Artha Mandiri Brebes. Ketiga produk ini adalah Produk K4 (Bulanan), Produk Mingguan, dan Produk Ultra Mikro. Untuk lebih jelasnya, langsung saja simak penjelasan masing-masing produk KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Brebes di bawah ini : (wawancara dengan Mba Avika selaku ADM/CS)

1. Produk Bulanan

Pinjaman ini merupakan produk kredit yang sama seperti pinjaman pada umumnya, dimana anggota harus melampirkan jaminan atau agunan karena biasanya produk k4 ini dalam jumlah besar diatas 5 juta sehingga diperlukan jaminan. Sistem pembayaran bulanan atau dibayar sekali dalam sebulan. Keunggulan pinjaman ini adalah tidak adanya suku bunga melainkan menggunakan akad dalam proses transaksi ini karena TAM merupakan koperasi berbasis syariah, jadi akan lebih ringan dan mudah ketika proses pelunasan.

Persyaratan :

- a. Mengisi formulir permohonan pembiayaan
- b. Fotocopy KTP suami & istri

- c. Fotocopy KK
 - d. Fotocopy surat nikah
 - e. Bukti pembayaran pajak terakhir
 - f. Jaminan BPKB/ Sertifikat
 - g. Syarat lain bila dibutuhkan
2. Produk Mingguan

Pinjaman ini merupakan produk kredit seperti produk ultra mikro dimana anggota tidak perlu melampirkan jaminan (agunan) karena biasanya jumlah pembiayaannya kecil sehingga tidak diperlukan jaminan (agunan). Sesuai namanya produk mingguan ini sistem angsurannya dibayar setiap minggu sekali atau sistem pembayarannya mingguan. Keunggulan produk ini yaitu tidak adanya jaminan (agunan) dalam proses transaksi sehingga anggota bisa melakukan pinjaman di KSPPS TAM Syari'ah Brebes.

Persyaratan :

- a. Mengisi formulir permohonan pembiayaan
 - b. Fotocopy KTP suami & istri
 - c. Fotocopy KK
 - d. Syarat lain bila dibutuhkan
3. Produk Ultra Mikro

Pinjaman ini merupakan produk kredit yang ditujukan pembiayaan mikro dimana jika jumlah pinjamannya dibawah 5 juta maka tidak perlu menggunakan jaminan atau agunan. Sistem pembayarannya diangsur setiap 2 minggu sekali . Produk ultra mikro ini baru diterapkan di KSPPS TAM Syari'ah Beebes pada bulan November 2022 lalu. Namun produk ini cukup diminati masyarakat meskipun produk ultra mikro ini baru terealisasi. Dengan adanya produk ultra mikro ini KSPPS TAM Syari'ah sangat membantu para pelaku UMKM yang membutuhkan modal untuk kegiatan usahanya. Adapun keunggulan produk ultra mikro ini sebagai berikut:

1. Memiliki margin 10% dibanding produk bulanan 11% sehingga anggota tidak terlalu memberatkan dalam mengangsur.
2. Jaminan tidak nyata hanya bukti foto saja
3. Memiliki administrasi 4,1% dibandingkan dengan produk mingguan 5,3%
4. Jangka waktu dalam mengangsur lebih cepat dibandingkan dengan produk bulanan karena diangsur 2 minggu sekali (Wawancara dengan Pak Ade Gusti selaku PPA).

Persyaratan :

- a. Mengisi formulir permohonan pembiayaan
- b. Fotocopy KTP suami & istri
- c. Fotocopy KK
- d. Pembiayaan s/d 5 juta tanpa agunan
- e. Pembiayaan diatas 5 juta pakai agunan
- f. Syarat lain bila dibutuhkan.


8. Prosedur Pembiayaan KSPPS TAM Syariah Brebes

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Mba Avika menjelaskan:

”Untuk prosedur pembiayaan sendiri, anggota datang memberikan pengajuan atau mengajukan diri untuk pembiayaan atau juga dari petugas pembina anggota (PPA) yang menawarkan produk ke anggota. kemudian anggota datang ke kantor untuk mengisi formulir permohonan pembiayaan menjadi anggota. setelah anggota melakukan pengajuan selang 1-2 hari itu akan diajukan ke proses survey oleh tim surveyor . setelah dari tim surveyor akan ditindak lanjuti apabila memenuhi persyaratan sebagai anggota dan layak diberikan pembiayaan maka h+ setelah pengajuan maka akan langsung terealisasi atau proses pencairan. Untuk proses menjadi anggota sendiri cukup membayar simpanan pokok sebesar 100 ribu dan simpanan wajib 5 ribu maka calon anggota tersebut sudah langsung menjadi anggota KSPPS TAM Brebes.”

Gambar 1.2

Flow chart persyaratan menjadi anggota KSPPS TAM Bebes



Sumber: Kantor KSPPS TAM Brebes

B. Strategi KSPPS Tunas Artha Mandiri dalam Pemberdayaan UMK

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti yang dilakukan di KSPPS TAM Syariah Mandiri KCP Brebes mengenai peran produk pembiayaan KSPPS TAM dalam pemberdayaan UMK. Pemberdayaan yang dilakukan KSPPS untuk meningkatkan usaha kecil dan menengah karena usaha mikro kecil dianggap bagian yang integral dari dunia usaha secara nasional yang mempunyai kedudukan dan potensi serta peran yang strategis dalam memperluas lapangan kerja, membantu proses pemerataan, peningkatan pendapatan, dimana semua ini akan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.

Sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan menurut Bapak Rustiono selaku pimpinan cabang (wawancara 22 Februari 2023) menjelaskan: *“Pedagang kecil ataupun masyarakat menengah kebawah dalam memperoleh dana pembiayaan digunakan untuk mengembangkan usahanya atau membangun usaha baru bagi masyarakat menengah kebawah yang relative sangat sulit. Maka KSPPS mampu menjangkauanya untuk memperoleh*

pembiayaan yang diberikan KSPPS tanpa menghilangkan unsur kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan, karena di KSPPS TAM Brebes ini sasarannya hanya untuk usaha mikro kecil maka pemberian produk pembiayaan sesuai dengan kebutuhan UMK. Beliau mengatakan bahwa pihak KSPPS TAM Brebes membuat anggota menyadari bahwa perlu dilakukan pemberdayaan pada usahanya, dan proses pemberdayaan ini harus dimulai dari diri mereka sendiri, dan pihak KSPPS telah memperhatikan apa yang mereka butuhkan dan mendapatkan bantuan pinjaman modal demi kelangsungan pengembangan usaha anggotanya. Tinggal mereka mengatur sendiri usaha yang bisa mereka kembangkan lagi supaya keuntungan mereka tidak segitu-segitu saja”.

Ditambahkan kembali oleh Bapak Warman selaku pimpinan KCP KSPPS TAM Syariah Brebes, beliau mengatakan “*Dari besar jumlah pembiayaan yang disalurkan akan menentukan keuntungan KSPPS TAM itu sendiri. Oleh sebab itu pengelolaan pembiayaan harus dilakukan sebaik-sebaiknya mulai dari perencanaan jumlah pembiayaan, prosedur pemberian pembiayaan, analisis pemberian pembiayaan sampai dengan pengendalian pembiayaan yang akan mengalami kemacetan, jika KSPPS TAM tidak dapat menyalurkan pembiayaan dengan baik, maka akan menyebabkan kerugian, maka dari itu pihak dari KSPPS kami juga wajib mengontrol perkembangan usaha dari anggotanya, dan menjadi pendamping agar usaha dijalankan pihak pelaku UMKM berjalan dengan baik”.*

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pihak KSPPS TAM Brebes sudah menerapkan pemberian pembiayaan yang cukup baik. Selain itu KSPPS TAM Brebes juga memberikan pembiayaan berupa penghimpun dana, penyalur dana, dan sebagai pendamping bagi anggota. Dalam semua peran yang dilakukan pihak KSPPS TAM Syariah mengacu kepada ketentuan-ketentuan syari’ah dalam kegiatan ekonomi Islam seperti dalam transaksi-transaksi yang dilakukan KSPPS TAM Syariah Brebes terhadap akad yang ditawarkan yaitu *murabahah bil wakalah*, dimana ada tiga produk yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan anggotanya.

Peran KSPPS TAM Syariaah sesuai dengan teori Londo,2006 tentang pemberian modal usaha yang mana KSPPS TAM Syariaah Brebes bisa memberikan modal tanpa bermacam-macam syarat, dan juga bisa membantu masyarakat dalam pengembangan UMKM melalui bantuan pinjaman modal.

Berdasarkan keterangan diatas, KSPPS TAM Brebes dapat melakukan pemberdayaan kepada usaha mikro kecil yaitu dengan melakukan dua kegiatan sebagai berikut:

1. Pemberian pembiayaan

Wawancara dengan Bapak Rustiono selaku pimpinan cabang KSPPS TAM Brebes (wawancara 22 Februari 2023) mengatakan :

“produk-produk di KSPPS TAM ini ada produk penghimpun dana berupa simpanan pokok dan wajib dan produk penyalur dana berupa pembiayaan murabahah, mudharabah, dan ijarah. Juga pada saat pandemi KSPPS TAM Syariaah ini mengadakan program relaksasi dimana program ini sangat membantu masyarakat. Program relaksasi atau kelonggaran masa angsuran merupakan upaya agar para anggotanya terus bertahan dan eksis di era pandemi Covid-19”

Ditambah lagi dengan mba Avika selaku CS di KSPPS TAM Brebes (wawancara 21 Februari 2023) mengatakan :

“Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tunas Artha Mandiri Syariaah Brebes memberikan beberapa jenis pinjaman/pembiayaan diantaranya: yang pertama, yakni pinjaman/pembiayaan mingguan, bulanan, dan produk ultra mikro. Ketiga jenis pinjaman yang diberikan oleh pihak KSPPS TAM Syariaah Brebes sudah diterapkan dengan sistem syari'ah, dan pihak KSPPS memberikan keringanan terhadap anggotanya yang mengalami kendala, seperti sulit membayar tunggakan, pihak KSPPS akan menyelesaikan dengan cara kekeluargaan terlebih dahulu”

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tunas Artha Mandiri Brebes memberikan beberapa jenis pinjaman/pembiayaan diantaranya: yang pertama, yakni pembiayaan mingguan, bulanan, dan

produk ultra mikro. Ketiga jenis pinjaman yang diberikan oleh pihak KSPPS TAM Brebes sudah diterapkan dengan sistem syari'ah, dan pihak KSPPS memberikan keringanan terhadap anggotanya yang mengalami kendala, seperti sulit membayar tunggakan, pihak KSPPS akan menyelesaikan dengan cara kekeluargaan terlebih dahulu.

KSPPS Tunas Artha Mandiri Brebes memberikan pembiayaan dengan akad murabahah bil wakalah bahwa pemberian margin berdasarkan jangka waktu yaitu maksimal 24 bulan dengan margin sebesar 1,75% apabila diangsur hanya 12 bulan akan dikenakan biaya margin sebesar 2,00%. Produk pembiayaan UMKM ini bisa memberikan pembiayaan modal minimal 5 juta dengan besar pembiayaan maksimal 75 juta hingga 100 juta.

Adapun untuk produk ultra mikro ini hanya diberikan dengan pembiayaan kecil yaitu 5 juta kebawah dimana biaya margin yang diberikan hanya 10% dengan jangka waktu 5 bulan yang diangsur setiap 2 minggu sekali. Meskipun biaya margin ini lebih tinggi dibandingkan dengan produk UMK namun produk ini tidak memerlukan adanya agunan (jaminan). Produk ultra mikro ini tergolong baru karena baru diterapkan pada november 2022 namun respon masyarakat di wilayah Brebes cukup baik sehingga produk ultra mikro ini cukup diminati masyarakat Brebes.

Hasil wawancara yang penulis rangkum dari beberapa anggota KSPPS TAM yang diberikan pembiayaan sebagai berikut :

Wawancara dengan Bapak Kaliri pada tanggal 24 Februari 2023 yang mempunyai usaha peternak ayam mengatakan *“persyaratan di KSPPS TAM Syariah ini cukup mudah tidak ribet dibandingkan dengan bank cukup dengan KTP suami istri dan buku nikah serta jaminan sudah bisa mendapatkan pembiayaan. KSPPS TAM ini sudah berperan dan membantu meningkatkan usaha saya. Karena untuk menambah modal saya guna meningkatkan peternakan ayam saya. Alhamdulillah penghasilan yang saya dapatkan berkat pembiayaan modal usaha dari koperasi TAM usaha saya semakin lancar.”*

Begitu juga dengan Ibu Juriyah wawancara pada tanggal 27 Februari 2023 pedagang nasgor mengatakan *“bahwa persyaratan di KSPPS TAM ini sangat mudah setelah pengajuan 1-2 hari bisa langsung cair. Alhamdulillah berkat pembiayaan dari KSPPS TAM ini usaha saya semakin maju saya membuka cabang nasi goreng ke-3 rencana akan dibuka di Bali. Penghasilan yang saya dapatkan pun ikut meningkat apalagi ini ditambah cabang baru yang rencananya akan saya buka, karena pembiayaan modal usaha dari KSPPS TAM ini berkah insyaallah”*.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Setelah mendapatkan pembiayaan para anggota mengakui adanya peningkatan omzet juga persyaratan yang diajukan di KSPPS TAM kepada anggotanya itu mudah, ringan, dan terjangkau. Cukup menjadi anggota dan membayar simpanan wajib sudah bisa mendapatkan pembiayaan dari KSPPS TAM.

Ditambah lagi wawancara dengan Bapak Bambang pada 28 Februari 2023 menyatakan: *“Dalam pembayaran angsuran dari UMKM, KSPPS TAM melakukan sistem jemput bola yaitu dengan mendatangi langsung UMK, bisa juga via transfer atau datang langsung ke kantor. Jadi tidak perlu repot-repot harus datang langsung ke kantor. Dan biasanya ada pembinaan dari pihak KSPPS TAM dalam bentuk motivasi, monitoring, pelatihan-pelatihan dan ini menurut saya bagus ya demi kemajuan usaha para usaha mikro kecil.”*

Namun ada beberapa yang menyatakan bahwa ketidak setuju pada indikasi peningkatan omzet dan pemberian saran dan motivasi, dipengaruhi oleh kurangnya SDM yang saat ini ada, terkhusus bagian marketing. Karena strategi yang digunakan oleh petugas pembina anggota (PPA) ini hanya melalui door to door atau melalui via whatsapp/facebook. Sehingga kurang untuk mempromosikan produk sekaligus memberikan pengetahuan terkait pembiayaan yang ada di KSPPS TAM Brebes.

Hal ini sesuai dengan teori pemberdayaan UMK Andi Sopiandi (2010) yaitu hendaknya bukan membuat usaha UMKM menjadi tergantung

pada program-program pemberian, akan tetapi setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atau usaha sendiri dan hasil akhir. Selain itu memandirikan UMK dan membangun kemampuan untuk memajukan usahanya secara berkelanjutan. Hal ini sudah diterapkan melalui peran KSPPS TAM Brebes dalam pemberdayaan melalui program sosialisasi tentang kewirausahaan serta melakukan monitoring kepada anggota maupun karyawan KSPPS TAM Brebes.

2. Pembinaan bagi anggota

Ialah memberikan pendampingan terhadap para masyarakat yang menjadi anggota di KSPPS TAM Brebes, anggota yang menjalankan usaha dengan cara terlebih dahulu diberikan pengarah-pengarah yang harus dipatuhi apabila ingin bergabung mejadi anggota di KSPPS tersebut dan mendapat pinjaman/pembiayaan. Pihak KSPPS TAM tetap mendampingi mereka dengan cara dilakukannya monitoring kepihak anggota untuk melihat perkembangan usaha yang mereka jalankan dan membimbing anggota menjadi pribadi yang lebih baik dengan memenuhi kebutuhan konsumsi dan kebutuhan untuk modal usaha. Pihak KSPPS TAM Syariah harus selalu monitoring anggotanya yang sudah mengambil pembiayaan di KSPPS TAM Syariah supaya dilihat perkembangan usahanya, supaya bisa diihat usahanya berkembang atau tidak agar pembiayaan macet tidak terjadi.

Wawancara dengan Bapak Rustiono selaku Pimpinan Cabang pada 22 Februari 2023 menyatakan:

“dari pihak KSPPS sendiri biasa melakukan pembinaan kepada anggotanya itu rutin ya dengan memberikan pengarahan-pengarahan guna mengetahui apakah ada kemajuan dari usahanya dan memberikan motivasi kepada UMK apabila dalam usahanya ada yang mengalami masalah. Biasanya diadakan event-event sosialisasi mengikuti hari-hari besar seperti mengadakan workhsop kewirausahaan dan juga setiap harinya petugas PPA ini disamping mendatangi anggota untuk menarik angsuran juga seklain menanyakan kemajuan usaha para anggotanya.

Tidak hanya anggotanya, karyawan KSPPS pun setiap hari diberikan arahan-arahan terkait kinerjanya apakah ada peningkatan atau tidak. Biasanya kalau PPA ini ada yang bisa melebihi target itu akan dikasi bonus”.

Dari kegiatan peranan dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah diatas bisa dikatakan sudah termasuk kriteria pemberdayaan usaha yang sesuai dengan teori peran dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. KSPPS TAM Brebes cukup dibutuhkan oleh masyarakat sekitar, keberadaannya mempunyai peranan yang penting untuk menopang kehidupan masyarakat di Kabupaten Brebes. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa KSPPS TAM Brebes ini memiliki peranan yang cukup baik. Selain menjalankan kedua bentuk peranan di atas koperasi syariah ini juga harus berupaya membangun daya atau kemampuan yang dimiliki masyarakat dengan cara memberikan motivasi, dan meningkatkan kesadaran tentang potensi yang dimiliki masyarakat agar berupaya mengembangkan usahanya masing-masing. Tidak hanya diberikan kepada anggotanya tetapi perlu juga diberikan kepada karyawan supaya kegiatan operasional di KSPPS TAM ini semakin maju.

3. Meningkatkan kualitas SDM dan Meningkatkan kompetensi jiwa kewirausahaan.

Meningkatkan kualitas SDM memang bukan perkara mudah. Sebab, didalam kegiatan meningkatkan kualitas SDM terdapat pembentukan personal. Pembentukan personal tersebut mencakup peningkatan kualitas baik dalam hal keterampilan, loyalitas, hingga kemampuan individu dalam usaha. Sama halnya dengan meningkatkan kualitas SDM didalam sebuah perusahaan. Perusahaan yang memiliki kualitas SDM yang baik, maka akan berdampak pada kemajuan perusahaan. Sehingga pengembangan SDM dip perusahaan perlu diprioritaskan.

Penulis menyimpulkan bahwa peran KSPPS TAM Brebes dalam meningkatkan kualitas SDM dan meningkatkan kompetensi jiwa kewirausahaan sudah diterapkan dengan baik dan diharapkan dengan

adanya pelatihan dan pengembangan tersebut dapat membekali skill karyawan dalam melaksanakan pekerjaan dengan baik sehingga terciptalah pengembangan UMKM.

Dan harapannya supaya anggota KSPPS TAM Syariah lebih berpartisipasi dalam acara pelatihan yang diadakan. Supaya usaha yang dijalankan bisa terlaksana secara maksimal.

Peran KSPPS TAM sesuai dengan teori Londo, 2006 tentang meningkatkan kualitas SDM dan meningkatkan kompetensi jiwa kewirausahaan. Dalam hal ini Koperasi sudah meningkatkan keterampilan, loyalitas dan kemampuan individu melalui pelatihan yang diadakan

Koperasi yang sesuai dengan teori tersebut. Koperasi sebagai lembaga keuangan dimasyarakat dengan tujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk terus berkembang mandiri sangatlah baik. Berkembang lebih mandiri dapat diartikan masyarakat mampu memanfaatkan pembiayaan yang mudah sebagai modal usaha mereka.

Adapun faktor pendorong dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya KSPPS TAM Brebes antara lain :

a) Faktor Internal

Di zaman modern ini Koperasi Simpan Pinjam menghadapi persaingan yang ketat dari berbagai lembaga keuangan, khususnya bank. Meski demikian, masih banyak masyarakat yang percaya pada koperasi dan lebih memilih bekerja sama dengan koperasi dibandingkan dengan bank.

Selain itu juga karyawan dan tata aturan di KSPPS TAM, semakin cakap karyawan maka akan sangat berpengaruh pada pemasaran KSPPS TAM semakin cakap yang dimaksud yaitu sanggup melayani anggotanya dengan sangat baik sehingga anggotanya merasakan kepuasan pelayanan dari karyawan yang menawarkan fasilitas pinjaman dan pembiayaan di KSPPS TAM Brebes. Kemudian semakin mudah tata aturan maka akan semakin mudah pula diikuti oleh masyarakat yang akan bergabung

menjadi anggotanya. Contohnya persyaratan pembiayaan yang tidak bertele-tele, kemudahan angsuran secara online, dan lain sebagainya.

Hal ini sangat baik untuk menjangkau daerah-daerah tertinggal dan menyebarkan informasi tentang kemungkinan Koperasi sebagai sumber pendanaan bagi bisnis keluarga karena prosedur pengajuan Koperasi disederhanakan, dan persyaratan yang harus dipenuhi terbatas. Masalahnya tidak pernah sama dengan bantuan yang ditawarkan; sebaliknya, hal itu selalu mengarah ke arah lain.

b) Faktor Eksternal

Yakni ada faktor demografis dan geografis. Faktor demografis yakni yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, jenis kelamin, usia dan lainnya. Dalam hal ini KSPPS TAM Syariah membatasi dengan usia minimal 17 tahun dan maksimal 60 tahun untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan ini.

Selain itu calon anggota pembiayaan harus memiliki kemampuan, kemauan dan kejujuran untuk mengelola usahanya. Sedangkan faktor geografis Faktor geografi seperti Negara, wilayah, kota, dan desa. Daerah geografis yang dipandang potensial akan menjadi target operasi KSPPS TAM Syariah. Semakin berkembang dan maju suatu daerah maka akan semakin mempengaruhi keberlangsungan hidup KSPPS TAM Syariah nantinya.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Rustiono wawancara pada 22 Februari 2023 selaku pimpinan cabang mengatakan *“pada tahun 2012 sebetulnya jangkauan untuk bisa mendapatkan pinjaman dari KSPPS TAM ini bisa diluar daerah/wilayah Brebes namun cara ini kurang optimal karna bisa meningkatkan resiko kredit macet apalagi wilayah yang dijangkau itu diluar wilayah Brebes sehingga akan sulit untuk melakukan baik itu memonitoring atau memberikan pelatihan-pelatihan. Oleh karena itu sekarang KSPPS TAM hanya meminjamkan pembiayaan*

hanya di wilayah zona Brebes untuk mengoptimalkan operasional di KSPPS TAM”.

Adapun beberapa faktor penghambat yang menjadi permasalahan untuk suatu perkembangan sebuah Koperasi tidak dapat bersanding setara dengan perbankan adalah modal atau kredit yang diberikan, Koperasi hanya memberikan kredit yang nominal rendah dibandingkan dengan bank.

Disinilah peran Koperasi yang seharusnya mampu menggantikan peran perbankan dalam pemberian pinjaman kepada para pelaku usaha kecil menengah, akan tetapi modal dari beberapa Koperasi yang bersumber dari anggota dan pendiri belum mampu menyokong sepenuhnya terhadap permintaan anggota. Beberapa sumber modal Koperasi menetapkan batasan-batasan maksimum pinjaman. Mungkin hal ini menjadi salah satu kendala dari operasional koperasi. Solusi yang pas untuk mengatasi suatu kendala ini adalah harus adanya investor aktif dalam suatu Koperasi.

Sesuai wawancara dengan Bapak Patori penjual sayuran mengatakan bahwa:

“Saya merasa terbantu setelah mendapatkan pembiayaan dari Koperasi TAM ini, karena saya gunakan modalnya untuk membeli sayuran lagi. Tetapi, setelah berjalan sampai akhir jatuh tempo saya tidak mengambil lagi. Karena saya merasa margin yang dikenakan cukup tinggi karena saya meminjam produk ultra mikro yang diangsur dua minggu sekali.”

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peran KSPPS TAM dalam pemberdayaan UMKM belum berhasil dalam pengembangan UMKM yang ada secara menyeluruh. Sebab masih terdapat kendala yang menghambat peran KSPPS TAM sesuai dengan tujuan awalnya. Hal ini disebabkan oleh faktor penghambat internal khususnya besaran pembayaran di KSPPS TAM yang dinilai cukup tinggi dan dirasakan oleh salah satu anggota menjadi beban.

Faktor penghambat berikut yaitu kredit macet yang ada pada operasional koperasi. Solusi dari permasalahan ini yaitu Menumbuhkan kesadaran terhadap anggota untuk mengembalikan pinjaman tepat waktu agar anggota tidak kewalahan dalam melunasi angsurannya. Solusi yang tepat untuk permasalahan ini adalah pengurus Koperasi hendaknya langsung turun kelapangan untuk menjemput tabungan maupun angsuran kredit. Hal ini bisa dijadikan solusi agar anggota koperasi tidak melupakan kewajibannya untuk melunasi pinjamannya, dan untuk menghindari angsuran macet yang dulunya sering terjadi (Bapak Ristiono, Wawancara, 3 Februari 2023).

Dalam pemberian pembiayaan *murabahah*, KSPPS TAM Brebes terdapat pembiayaan yang bermasalah baik disengaja maupun tidak. Hal ini biasa disebut dengan *Non Performing Loan* (NPL) atau pengembalian pembiayaan bermasalah yang terdiri dari lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Berikut ini rincian *Non Performing Loan* (kolektibilitas lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet) KSPPS Tunas Artha Mandiri Brebes Bulan Januari 2023 :

Tabel 1.4 *Non Performing Loan* (NPL)
KSPPS TAM Brebes Januari 2023

Kolektibilitas	Jumlah (Rp)
Lancar	2.878.063.500
Kurang lancar	64.956.000
Diragukan	33.688.000
Macet	231.302.000

Dapat disimpulkan bahwa dilihat dari aspek *Non Performing Loan* (NPL) tingkat kesehatan KSPPS TAM Brebes masi kuranbg dari 5% artinya tingkat resiko KSPPS TAM Brebes berada di tingkat rendah, karena kolektibilitas lancar lebih besar dibanding kolektibilitas macet.

Sesuai dengan wawancara oleh Bapak Warman selaku pimpinan KCP KSPPS TAM mengatakan “di KSPPS TAM sendiri tingkat kolektibilitas cukup rendah karena masih dianggap normal, apabila terjadi kredit macet KSPPS TAM Brebes dalam menanganinya yang pertama dengan cara kekeluargaan dulu baru jika memang si anggota tidak ada itikad untuk membayar maka akan dikenakan SP namun di sini lebih mengutamakan asas kekeluargaan untuk mencari solusi gimana baiknya. Untuk penanganan anggota yang meninggal namun belum lunas pembiayaannya, maka upaya yang ditempuh oleh KSPPS TAM terhadap masalah tersebut, adalah melakukan musyawarah dengan ahli waris. Ahli waris melakukan beberapa kewajiban yang harus diselesaikan, Kewajiban tersebut diantaranya menyelesaikan administrasi mengenai keuangan koperasi. Anggota koperasi yang meninggal dunia dalam memenuhi kewajibannya dia tidak dapat dipersalahkan, sehingga kewajibannya beralih kepada ahli waris. Dalam keadaan tersebut, maka sebenarnya koperasi memberikan kemudahan yaitu tidak ada batas waktu pengembalian batas waktu pinjaman dan bunga pinjaman dihapus. Dari pihak KSPPS itu justru memberikan santunan berupa uang untuk keluarga duka”.

Serta Kurang cakupnya karyawan KSPPS dalam memasarkan produknya. Dalam hal ini, peran KSPPS TAM sangat penting. Semakin baik dan mampu karyawan dalam memasarkan dan menjelaskan produk KSPPS TAM, maka KSPPS TAM akan dapat menarik minat dari masyarakat. Serta Kurangnya sosialisasi tentang KSPPS TAM, sehingga banyak masyarakat yang kurang mengenal KSPPS TAM Syariah di wilayah Brebes. Walaupun di beberapa daerah nama KSPPS TAM cukup banyak dikenal masyarakat, namun di daerah tertentu, KSPPS TAM belum dikenal oleh kalangan masyarakat khususnya di wilayah Brebes yang tinggal dipelosok. Berbeda halnya dengan bank yang hampir tidak ada masyarakat yang tidak tahu. Oleh karena itu, perlu dilakukan promosi serta sosialisasi secara signifikan agar masyarakat mengetahui kelebihan

KSPPS TAM atau lembaga syariah pada umumnya. Hingga dapat beralih dari konvensional kepada keuangan syariah yang saling menguntungkan kedua belah pihak terkhusus produk pembiayaan yang diberikan KSPPS TAM ini sesuai dengan kebutuhan UMKM.

Kesimpulan dari uraian diatas hambatan yang dihadapi KSPPS TAM bisa dijadikan motivasi untuk menginovasikan strategi pemasaran produk dan memperkuat keyakinan anggotanya dalam menjalankan usahanya.. Hal ini dilakukan agar tantangan yang dihadapi akan menjadi peluang dan hambatan yang dijalani dapat diminimalisir segala resikonya. Selain itu, KSPPS TAM harus lebih berani dalam memperhatikan anggotanya yang memiliki potensi untuk berkembang. Hal ini diperlukan observasi mendalam, baik dari aspek tekad anggotanya maupun aspek usaha yang sedang dijalankan. Dengan demikian, hambatan yang menjadi persoalan KSPPS TAM dapat menjadi peluang.

C. Peran KSPPS Tunas Artha Mandiri Brebes Dalam Pemberdayaan UMK Dalam Prespektif Keuangan Syariah

Dalam ekonomi islam lembaga keuangan yang berbasis syariah adalah solusi bagi kaum muslim di Indonesia untuk terhindar dari riba. Sistem yang digunakan pada lembaga keuangan syariah (LKS) khususnya KSPPS TAM Brebes yang dalam perolehan keuntungan ditetapkan prinsip bagi hasil yang mengupayakan terciptanya kondisi saling menguntungkan bagi pihak koperasi dan pihak anggota. Sistem lembaga keuangan syariah dalam praktiknya, menerapkan prinsip keadilan dalam bertransaksi sekaligus mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan ukhuwah. Tak hanya itu, menghindari dari spekulasi (maysir), ketidakpastian (gharar) dan berbagai transaksi keuangan juga merupakan salah satu prinsip terpenting dalam ekonomi syariah, sehingga menjadikan kemanfaatan yang dimunculkan tidak hanya umat muslim saja tetapi seluruh masyarakat secara umum. KSPPS TAM Brebes selain menggunakan prinsip bagi hasil juga menerapkan pembiayaan yang tidak memberatkan anggotanya yaitu pembiayaan murabahah bil wakalah dimana

pembiayaan ini digunakan untuk memberikan pinjaman bagi anggota menengah kebawah untuk pemberian modal.

Lembaga keuangan syariah KSPPS TAM Brebes dalam pengaplikasiannya telah menjadi solusi bagi kaum muslimin untuk melakukan kegiatan ekonomi baik penyaluran dana dan penghimpunana dana dalam bentuk simpanan anggota sesuai dengan prinsip syariah yang dapat menghindarkan kaum muslimin dari ribawi yang dilarang oleh ajaran islam. KSPPS TAM Brebes dapat menolong anggota menengah kebawah dengan adanya penerapan pembiayaan mudharabah seperti yang dijelaskan pada surat An-Nisa : 29

تَقْتُلُوا مَنكُمۡ وَلَا تَرَاضَ عَنۡ تِجَارَةٍ تَكُونُ اٰنۡ اِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيِّنَتۡمۡ اَمْوَالِكُمْ تَاْكُلُوۡا لَا اٰمَنُوۡا الَّذِيۡنَ يَأْتِيۡهَا
رَحِيۡمًا بِكُمْ كَانَ اللّٰهُ اَنۡفُسِكُمْ اِنَّ

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Surat an-Nisa ayat 29 tersebut merupakan larangan tegas mengenai memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan bathil. Memakan harta sendiri dengan jalan batil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan cara batil ada berbagai caranya, seperti pendapat Suddi, memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, menganiaya. Termasuk juga dalam jalan yang batal ini segala jual beli yang dilarang syara' (Syekh. H. Abdul Halim Hasan Binjai, 2006).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang didapat oleh penulis berdasarkan teori dan hasil analisis dari penelitian KSPPS TAM Syariah Brebes yang diuraikan BAB sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran KSPPS TAM Syariah Brebes dalam memberdayakan UMKM cukup positif terhadap usaha dan manajemen keuangannya. Dalam menjalankan perannya, KSPPS TAM melakukan dengan tiga cara yaitu dengan cara memberikan pemodalan, pembinaan/pendampingan bagi anggota, serta meningkatkan kualitas SDM dan meningkatkan kompetensi jiwa kewirausahaan. Faktor pendorong dan penghambat KSPPS TAM Syariah Brebes dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya yaitu faktor pendorongnya adalah persyaratan mudah. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu: margin yang dikenakan cukup lumayan tinggi yang dirasakan oleh sebagian anggota KSPPS TAM, persaingan antar koperasi lain atau lembaga keuangan lain, anggota yang mengalami kredit macet, serta SDM yang kurang maksimal.
2. Lembaga keuangan syariah KSPPS TAM Brebes dalam pengaplikasiannya telah menjadi solusi bagi kaum muslimin untuk melakukan kegiatan ekonomi baik penyaluran dana dan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan anggota sesuai dengan prinsip syariah yang dapat menghindarkan kaum muslimin dari ribawi yang dilarang oleh ajaran islam. KSPPS BTM BiMU Bandar Lampung dapat menolong anggota menengah kebawah dengan adanya penerapan pembiayaan mudharabah seperti yang dijelaskan pada surat An-Nisa : 29.

B. SARAN

Beberapa saran yang dapat penulis berikan sejauh penulis cermati untuk meningkatkan dan mengoptimalkan hasil pemberdayaan UMKM melalui peran KSPPS TAM adalah:

1. Upaya yang sebaiknya di lakukan oleh KSPPS TAM Brebes lebih mengoptimalkan peran Koperasi Simpan pinjam pembiayaan Syariah (KSPPS) agar semakin banyak masyarakat memilih dan menggunakan produk yang ada di KSPPS TAM Brebes. Serta produk pembiayaan lebih diperbarui lagi tidak hanya menawarkan pembiayaan Murabahah saja.
2. Strategi marketing harus lebih dioptimalkan lagi tidak hanya *door to door* saja tapi juga harus memanfaatkan media digital. Sehingga KSPPS TAM lebih dikenal oleh masyarakat luas.
3. Untuk penelitian selanjutnya hendaknya lebih mengurangi faktor penghambat dalam peningkatan kesejahteraan anggota pada Koperasi Simpan pinjam pembiayaan Syariah (KSPPS) Tunas Artha Mandiri Brebes.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman, A. 2007, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Abudin Nata, & Dwi Norwoko. 2011. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana.
- Ascarya, 2008. *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Antonio, Syafi'i, 2001. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani,.
- Aziz, Abdul. 2020. "Peranan Koperasi Syari'ah Dalam Meningkatkan Perekonomian Anggota Menurut Prespektif Islam (Studi Kasus Pada Koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan Tahun 2020)". *Tesis*. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.
- Ardito, Bhinadi. 2018. *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Badan Pusat Statistik Brebes, 2023. "Jumlah Koperasi Kabupaten Brebes", diakses <https://brebeskab.bps.go.id/statictable/2022/08/02/2303/banyaknya-koperasi-non-kud-anggota-dan-pendapatan-menurutkecamatanikabupaten-brebes-tahun-2021.html>. Diakses pada tanggal 29 Januari 2023 pukul 14.00.
- Djam'an Satori & Aan Komariah, 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 2012. *Al-Qur'an Perkata, Tajwid Warna Robbani*. Jakarta: Surya Prisma Sinergi.
- Departemen Agama RI. 1994. *AL- Qur'an dan Termehannya: Juz 1-30*. Semarang : PT Kumudasmoro Grafindo.
- Departemen Agama RI. 2010. *Al-Qur'an dan terjemahan*, Bandung: CV Diponegoro.
- Fadliansyah, 2021. Peran Koperasi Simpan Pinjam Dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Aceh Barat (Studi Kasus pada KSP Mandiri Jaya Meulaboh)". *Skripsi*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

- Fadali r., et al. 2022. "Peran KSPPS Nuri Cabang Batu Marmar Untuk Membantu Perekonomian Usaha Mikro Dimasa Pandemic Covid-19". Dalam Jurnal *Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, Vol. 01, No. 01.
- Hamzah Amir, 2019. *Metode Penelitian & Pengembangan Research & Development*. Malang: Literasi Nusantara Abadi.
- Hidayat, F. 2016. "Alternative Sistem Pengawasan Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Mewujudkan Syari'ah Compliance", dalam Jurnal *Mahkamah*, Vol. 1, No.2.
- Hanifa, Lusi K. 2021. "Analisis Peran Koperasi Syari'ah Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah)". *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Huda, Qamarul, 2011. *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Teras.
- Intan. 2020. "Peran Koperasi syariah sebagai Pusat kegiatan Muamalah Jamaah masjid", dalam Jurnal *Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 7, No. 1.
- Ismail, 2017. *Perbankan Syari'ah Edisi Pertama*, Jakarta: Kencana.
- Lexy J. Meleong, 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Lip Saripah dan Hernawati, 2011. *Memfaatkan Koperasi dan UMKM: Tindak lanjut Program PKH PNFI*, Bandung: APRIL MEDIA.
- Leonardus, Saiman, 2015. *Kewirausahaan Teori, Praktik, dan Kasus-kasus Edisi 2*, Jakarta : Salemba Empat.
- Mahidin, Eddy. 2006. "Pemberdayaan Perempuan Miskin Pada Usaha Kecil di Perdesaan" Melalui Layanan Lembaga Keuangan Mikro, pada www.ugm.ac.id diakses pada tanggal 25 Januari 2022.
- Muhammad, 2012. *Sistem dan Prosedur dan Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press.

- Mashur, 2021. "Peranan KSPPS Al Fitroh Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Tinjau dari Ekonomi Islam (Studi Kasus KSPPS Al Fitroh Dukun Gresik)". Dalam Jurnal *Alsyirkah (Jurnal Ekonomi Syariah)*. Vol. 2, No. 2.
- Matnin dan Aang Kunaifi, 2020. *Manajemen Lembaga Keuangan dan Bisnis Islam*. Pamekasan: Duta Media Publishing,.
- Poerwadarminto, W.J.S, 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Pratiwi, Monica. 2021. "Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Pada BMT Al-Amal Kota Bengkulu)". *Skripsi*. Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
- Rdito, Bhina. 2018, *Muamalah Syariah*. Jakarta: CV Budi Utomo.
- Rosaliza, Mita, 2015. "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif". Dalam Jurnal *Ilmu Budaya*, Vol. 11 No. 2.
- Suhendi, Hendi, 2010. *Fiqh Muamalah Edisi 1 Cet ke-6*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto S, 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Sofyan S, Harahap, 2004. *Akuntansi Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Subagyo J, 2004. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Subandi. 2010. *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*, Bandung : Alfabeta.
- Saifudin, A. 1998, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 2011. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sofianitriani, 2014. "Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional", *Jurnal Hukum Islam (JHI)* Vol. 12.

- Susilah, Lunggah. 2020. "Analisis Pengendalian Intern Atas Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Tunas Artha Mandiri Syari'ah Cabang Brebes". *Tugas Akhir*. Tegal: Politeknik Harapan Bersama.
- Syuhada dan Lailaturrohmah, 2022. "Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada KSPPS Mandiri Artha Sejahtera. Dalam *Jurnal Adilla Jurnal Ekonomi Syari'ah*, Vol. 5, No. 2.
- Suryana, 2011. *Kewirausahaan Kiat dan Proses Menuju Sukses Edisi 4*, Jakarta : Salemba Empat.
- Sopiandi, Andi, 2010. "Strategi Pemberdayaan Masyarakat: Studi Kasus Strategi dan Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Bekasi". Dalam *Jurnal Kybernan*, Vol 1.
- Tambunan, Tulus, 2012. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*. Jakarta: LP3ES.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, pada <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39094/uu-no-17-tahun-2012>, diakses pada 16 Januari pukul 09.00.
- Walgito, Bimo, 2003. *Psikologi Sosial Edisi Revisi*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Wood, J., et al, 2001. *Organisational Behaviour: A global Perspective (2nd. Ed)*, Sydney: John Wiley & Sons.
- Widjajanti, Kesi, 2011. "Model Pemberdayaan Masyarakat", Dalam *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol 12.
- Wardhani, Cantika A. 2019. "Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada BMT Fajar Cabang Bandar Lampung)". *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- W.J.S. Poerwadarminto. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : PN Balai Pustaka.



Lampiran 1 : Surat Keterangan Penelitian



KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
“TUNAS ARTHA MANDIRI”
BADAN HUKUM NO 09/BH/KWK.13/III/99 Tanggal 11 Maret 1999
PERUBAHAN AD BH No. 220/PAD/MLKUKM.2/XII/2015 Tanggal 17 Desember 2015
SISP NOMOR 285/SISP/Dep.1/XII/2015 Tanggal 21 Desember 2015, NIK 3518140020079
Jl. Gor No.16 RT 005 / RW 001 Kel.Brebes, Kec.Brebes, Kab.Brebes Telp. 0283-45113000



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 03/TAM-BBS/I/2023

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah pimpinan KSPPS Tunas Artha Mandiri Brebes, menerangkan bahwa mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto :

Nama : Siska Melani
NIM : 1917202006
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Keuangan Syariah
Program Studi : Perbankan Syariah

Benar-benar telah melakukan penelitian mulai bulan Januari hingga Maret 2023 di KSPPS Tunas Artha Mandiri Brebes untuk menyusun skripsi dengan judul “PERAN PRODUK PEMBIAYAAN KSPPS TUNAS ARTHA MANDIRI BREBES DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL (UMK)”.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat mempergunakan sebagai mestinya.

Brebes, 30 Maret 2023
PIMP.CABANG

RISTIONO, A. Md

Lampiran 2 : Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Pihak KSPPS TAM Syariah Brebes

Lampiran 2.1 : Daftar pertanyaan wawancara dengan pimpinan cabang yaitu Bapak Ristono A. Md. Yang dilakukan pada tanggal 22 Februari 2023.

1. Bagaimana sejarah KSPPS TAM Syari'ah Brebes?
2. Bagaimana KSPPS TAM Syari'ah Brebes dalam memenuhi kebutuhan pemberdayaan pelaku UMKM sebagai anggota koperasi?
3. Apa saja faktor penghambat yang mempengaruhi KSPPS TAM Syari'ah Brebes dalam mensejahterakan anggotanya?
4. Bagaimana cara mengoptimalkan peran KSPPS TAM Syari'ah dalam pemberdayaan bagi UMKM?
5. Bagaimana cara menentukan masyarakat yang akan memperoleh pembiayaan pada KSPPS TAM Syari'ah Brebes?
6. Strategi promosi apa yang dilakukan oleh KSPPS TAM Syari'ah dalam mempromosikan produk pembiayaannya?
7. Apa saja yang dilakukan oleh KSPPS TAM Syari'ah Brebes dalam penanganan pembiayaan bermasalah (wanprestasi)?


Lampiran 2.2 : Daftar pertanyaan wawancara dengan ADM/CS yaitu Mba Avika Nur Rizqiana dan petugas pembina anggota yaitu Bapak M. Aris yang dilakukan pada tanggal 21 Februari 2023.

1. Akad apa saja yang digunakan dalam pembiayaan modal usaha di KSPPS TAM Syari'ah Brebes?
2. Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan modal usaha pada KSPPS TAM Syari'ah Brebes?
3. Apa saja produk-produk pembiayaan syari'ah yang diberikan oleh KSPPS tam Syari'ah Brebes kepada pelaku UMKM?
4. Berapa lama waktu yang dibutuhkan mulai dari awal pengajuan hingga proses pencairan dalam pembiayaan pada KSPPS TAM Syari'ah Brebes?

5. Bagaimana penyelesaian tunggakan hutang yang belum lunas yang dilakukan pihak KSPPS jika ada anggotanya meninggal dunia?

Lampiran 2.3 : Daftar pertanyaan wawancara dengan anggota.

1. Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pinjaman di KSPPS TAM Syari'ah Brebes?
2. Apakah KSPPS TAM Syari'ah Brebes sudah berperan dalam pemberdayaan dan peningkatan usaha anda?
3. Bagaimana usaha anda setelah mendapat pembiayaan dari KSPPS TAM Syari'ah Brebes?
4. Apakah ada perbedaan penghasilan dari usaha anda yang diperoleh sebelum dan sesudah diberikan modal pembiayaan usaha dari KSPPS TAM Syari'ah Brebes?
5. Apa yang melatarbelakangi sehingga Bapak/Ibu mengajukan pembiayaan modal usaha di KSPPS TAM Syari'ah Brebes?



Lampiran 3 : Hasil Wawancara

HASIL WAWANCARA

A. Wawancara yang dilaksanakan pada :

Hari, tanggal : Rabu, 22 Februari 2023
Informan : Bapak Ristiono
Jabatan : Pimpinan Cabang KSPPS TAM Syariah Brebes
Waktu : Pukul 11.00- Selesai

1. Bagaimana sejarah KSPPS TAM Syariah Brebes?

J : “Untuk sejarahnya sendiri KSPPS TAM Brebes sudah ada sejak tahun 2004 namun dulunya belum syariah masi koperasi berbasis konvensional. Lalu pada tahun 2015 KSP TAM ini resmi menjadi koperasi syariah dengan nama KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah yang berupsat di Nganjuk Jawa Timur”.

2. Bagaimana KSPPS TAM dalam memenuhi kebutuhan pemberdayaan pelaku UMKM sebagai anggota koperasi?

J ;”Dalam hal pemberdayaan kami memberikan pembiayaan kepada anggota dan setiap pembiayaan itu ssuai dengan kebutuhan anggotanya. Sekaligus juga memonitoring kemajuan bagi usahanya apakah setelah mendapatkan pembiayaan dari sini itu penghasilannya meningkat. Jika belum dari pihak KSPPS akan memberikan motivasi dan solusi guna perkembangan usahanya. Disini juga sering mengadakan kegiatan sosial seperti berbagi sembako dll”.

3. Apa saja faktor penghambat yang mempengaruhi KSPPS TAM dalam pemberdayaan bagi UMKM?

J : “Faktor penghambatnya seperti persaingan dengan lembaga keuangan lain, promosi produk itu kurang karena kami hanya melakukan jemput bola artinya mendatangi masyarakat langsung, serta pembiayaan bermasalah (wanprestasi)”.

4. Bagaimana cara mengoptimalkan peran KSPPS TAM dalam pemberdayaan UMKM?

J : “Dengan memberikan pembiayaan yang sesuai kebutuhan masyarakat Brebes dan persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan mudah. Sehingga masyarakat Brebes bisa terhindar dari yang namanya praktik rentenir. Bukan hanya itu juga dilakukan pendampingan dan pelatihan guna kemajuan untuk KSPPS Tam dan juga UMKM di Brebes”.

5. Bagaimana cara menentukan masyarakat yang akan memperoleh pembiayaan di KSPPS TAM?

J : “setelah masyarakat mengajukan menjadi anggota KSPPS dari pihak Koperasi akan melakukan survei terlebih dahulu apakah orang tersebut layak mendapatkan pembiayaan yang dilakukan oleh tim surveyor dan juga PPA”.

6. Strategi promosi apa yang dilakukan oleh KSPPS TAM dalam mempromosikan produk pembiayaan?

J : “Dalam mempromosikan produk pembiayaan kami masi melakukan dengan cara menjemput bola jadi pihak koperasi yang dilakukan oleh PPA akan menawarkan produknya dengan *door to door*. Karna saat bini serba digital kami juga mempromosikan lewat media sosial seperti WA, FB”.

7. Apa saja yang dilakukan KSPPS TAM dalam penanganan pembiayaan bermasalah?

J : ”apabila ada anggota wanprestasi maka kami akan menyelesaikan dengan cara kekeluargaan dulu untuk membemukan solusi yang terbaik. Din KSPPS tidak ada kekerasan dalam menangani apabila ada anggota yang wanprestasi”.

B. Wawancara yang dilaksanakan pada :

Hari, tanggal : Selasa, 21 Februari 2023

Informan : Mba Avika

Jabatan : Customer Service KSPPS TAM Syariah Brebes

Waktu : Pukul 11.00- Selesai

1. Akad apa saja yang digunakan dalam pembiayaan modal usaha di KSPPS TAM Syariah Brebes?

J : “Kalo untuk akadnya sendiri di KSPPS TAM Syariah itudisini kita ada dua untuk di cabang Brebes tapi di cabang lain itu berbeda. Di capem Brebes yaitu akad murabahah bil wakalah sama satu lagi ijarah. Yang murabahah bil wakalah ini digunakan untuk modal jual beli barang karena masyarakat Brebes mayoritas mata pencahariannya adalah berdagang, jadi disini kita KSPPS TAM Brebes itu meberikan pembiayaan dengan akad murabahah bil wakalah dimana akad ini adalah akad jual beli yang diwakilkan. Jadi KSPPS TAM sebagai penjual dan anggota yang datang mengajukan pembiayaan itu sebagai pembeli. Jadi kita gunakan akad pembiayaan muarabahah bil wakalah. Dan untuk akad pembiayaan ijarah itu ditujukan untuk pembiayaan sewa. Seperti sewa gedung, sewa tanah, dan bentuk sewa lainnya itu kita pakai akad ijarah”.

2. Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan modal usaha pada KSPPS TAM Syariah Brebes?

J : “Untuk prosedur pembiayaannya sendiri itu anggota datang mengajukan diri untuk pembiayaan atau juga dari marketinng kita yaitu petugas pembina anggota yang menawarkan produk kita ke anggota. kemudian anggota datang ke kantor untuk mengisi formulir permohonan pembiayaan dan formulir menjadi anggota. setelah anggota melakukan pengajuan selang satu sampe dua hari itu kita ajukan ke proses survey oleh tim surveyor. Setelah dari tim surveyor kita tindak lanjut, apabila memenuhi persyaratan sebagai anggota dan layak diberikan pembiayaan makaH+ setelah pengajuan biasanya kita langsung realisasi atau proses pencairan. Dan proses untuk menjadi anggota sendiri cukup dengan membayar simpanan pokok seratus ribu dan simpanan wajib lima ribu itu calon anggota bisa langsung menjadi anggota”.

3. Apa saja produk-produk pembiayaan modal usaha di KSPPS TAM Brebes?

J : “Adapun bentuk-bentuk pembiayaan syariah sendiri untuk capem Brebes kita punya produk tiga. Yang pertama produk bulanan (k4), produk mingguan, dan produk ultra mikro. Untuk ultra mikro sendiri ini baru berjalan di bulan november 2022 dan ini sistemnya adalah diangsur dua minggu sekali ditujukan untuk pembiayaan mikro dan tanpa jaminan dimana pembiayaannya dibawah 5 juta. Yang mingguan juga ada tidak beda jauh dari produk ultra mikro sistemnya sama yang membedakan hanya sistem angsurannya diangsur satu minggu sekali. Dan untuk bulanan sendiri sistem penarikannya atau angsurannya perbulan dan biasanya menggunakan agunan karena untuk produk bulanan itu kita memberikan pembiayaan diatas lima juta”.

4. Bagaimana penyelesaian tunggakan hutang yang belum lunas jika ada anggotanyameninggal dunia?

J : “Dalam keadaan debitor meninggal dunia, yang pembayarannya masih belum lunas. Upaya yang ditempuh oleh KSPPS TAM Syariah terhadap masalah tersebut, adalah melakukan musyawarah dengan ahli waris. Ahli waris melakukan beberapa kewajiban yang harus diselesaikan, Kewajiban tersebut diantaranya menyelesaikan administrasi mengenai keuangan koperasi. Anggota koperasi yang meninggal dunia dalam memenuhi kewajibannya dia tidak dapat dipersalahkan, sehingga kewajibannya beralih kepada ahli waris. Dalam keadaan tersebut, maka sebenarnya koperasi memberikan kemudahan yaitu tidak ada batas waktu pengembalian batas waktu pinjaman dan bunga pinjaman dihapus. Dari pihak KSPPS itu justru memberikan santunan berupa uang untuk keluarga duka”.

C. Wawancara yang dilaksanakan pada :

Hari, tanggal : Jum'at 24 Februari 2023

Informan : Bapak Kaliri

Waktu : Pukul 09.00- Selesai

1. Persyaratan apasaja yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pinjaman di KSPPS TAM Brebes?

J : “KTP suami istri, Buku nikah, SHM (jaminan)”.

2. Apakah KSPPS TAM Brebes sudah berperan dalam pemberdayaan dan peningkatan usaha anda?

J : “Sudah berperan dan membantu meningkatkan usaha saya bahkan omset saya pun meningkat”.

3. Bagaimana usaha anada setelah mendapatkan pembiayaan dari KSPPS TAM?

J : “Ya namanya usaha kadang mengalami peningkatan kadang juga sama saja penghasilannya. Tapi dengan adanya pembiayaan dari KSPPS ini sudah cukup memodali usaha saya dan cukup membantu la”.

4. Apakah ada perbedaan penghasilan dari usaha anda yang diperoleh sebelum dan sesudah diberikan modal pembiayaan usaha dari KSPPS TAM Brebes?

J : “Sama saja menurut saya, karena penghasilan yang saya dapatkan tidak ada perubahan hanya saja berkat pembiayaan modal usaha dari KSPPS TAM Brebes usaha saya lancar meski tidak berpengaruh terhadap omset saya, namun KSPPS TAM cukup membantu. Karena saya bingung juga mau pinjam dimana lagi disini menurut saya lebih cocok daripada saya harus meminjam yang bank-bank keliling itu jauh lebih memberatkan karna pake bunga”.

5. Apa yang melatar belakangi sehingga Bapak/Ibu mengajukan pembiayaan modal usaha di KSPPS TAM Brbes dibanding ke koperasi lain atau sejenisnya?

J : “Untuk tambahan modal saya aja si, karena usaha saya ternak ayam. Jadi saya gunakan modal ini membeli ayam untuk dternak. Dibanding ke bank atau yang lainnya KSPPS ini lebih cocok ya dengan kebutuhan saya juga tidak ada bunga angusrannya pun tidak memberatkan apalagi persyaratannya cukup mudah, 2 hari pengajuan langsung cair.”

Hari, tanggal : Senin, 27 Februari 2023

Informan : Ibu Juriyah

Waktu : Pukul 09.00- Selesai

1. Persyaratan apasaja yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pinjaman di KSPPS TAM Brebes?

J : “KTP suami istri, Buku nikah, SHM (jaminan), kartu keluarga”.

2. Apakah KSPPS TAM Brebes sudah berperan dalam pemberdayaan dan peningkatan usaha anda?

J : “Sudah berperan karena saya juga mau buka usaha cabang lagi di Bali, jadi modal usaha ayang diberikan ke saya sanga membantu”.

3. Bagaimana usaha anda setelah mendapatkan pembiayaan dari KSPPS TAM?

J : “Lancar, alhamdulillah malahan ini cabang ke-3 saya buka nasi goreng”.

4. Apakah ada perbedaan penghasilan dari usaha anda yang diperoleh sebelum dan sesudah diberikan modal pembiayaan usaha dari KSPPS TAM Brebes?

J : “ada peningkatan penghasilan alhamdulillah., apalagi ditambah cabang baru yang akan dibuka di Bali pasti bakalan menambah penghasilan saya. Karena pembiayaan modal usaha dari KSPPS TAM selalu berkah”.

5. Apa yang melatar belakangi sehingga Bapak/Ibu mengajukan pembiayaan modal usaha di KSPPS TAM Brbes dibanding ke koperasi lain atau sejenisnya?

J : “Untuk modal usaha buka cabang baru yaitu untuk pembelian gerobak dan peralatan untuk dagang nasi goreng. Kalo pinjem di bank biasanya prosesnya sulit juga persyaratannya cukup susah. Di KSPPS TAM brebes ini menurut saya dari mulai persyaratan hingga pencairan uangnya tidak membutuhkan proses yang sulit dan cepat”.

Lampiran 4 : Dokumentasi

Lampiran 4.1 : Wawancara



(Wawancara dengan Bapak Ristiono, A. Md. Selaku Pimpinan Cabang
KSPPS TAM Syariah Brebes)



(Wawancara dengan Bapak Warma selaku Pimpinan KCP TAM KSPPS
TAM Syariah Brebes)



(Wawancara dengan Mba Avika selaku CS KSPPS TAM Syariah Brebes)



(Wawancara dengan PPA sekaligus kegiatan monitoring yang dilakukan pimpinan kepada karyawan KSPPS TAM Syariah Brebes)



(Wawancara dengan Ibu Juriyah)



(Wawancara dengan Bapak Kaliri)

Lampiran 4.2 : Brosur produk pembiayaan KSPPS TAM Syariah Brebes

KSSPS TUNAS ARTHA MANDIRI
tam
 SyariaH

KCP BREBES PRODUK ULTRA MICRO
 spesial angsuran 2 minggu 1 kali
**syarat pembiayaan/
 menjadi anggota**

- Mengisi formulir permohonan pembiayaan
- Foto coy KTP suami istri & KK
- Memiliki usaha nampak
- Pembiayaan s/d 5 juta tanpa agunan
- Pembiayaan di atas 5 juta pakai agunann

**PROMO!
 DAHSYAT!**
 KURANG TUNJUK BAYAR SYARIAH
 KURANG PERMATA, TAMPIL SUDAMAH

BADAN HUKUM : NO. 220/PAD/M.KUM.2/XII/2015 Tanggal 17 Desember 2015
 ALAMAT KANTOR : JL GOR NO.16 BREBES

**TABEL ANGSURAN PEMBIAYAAN
 KSPPS "TUNAS ARTHA MANDIRI" SYARIAH
 KCP BREBES
 PRODUK ULTRA MIKRO
 Alamat : JL GOR NO.16 BREBES
 ** ANGSURAN 2 MINGGU 1 KALI ****

NO	PEMBIAYAAN	ANGSURAN			
		5X	6X	7X	10X
1	2.000.000	440.000	366.667	314.286	220.000
2	2.500.000	550.000	458.333	392.857	275.000
3	3.000.000	660.000	550.000	471.429	330.000
4	3.500.000	770.000	641.667	550.000	385.000
5	4.000.000	880.000	733.333	628.571	440.000
6	4.500.000	990.000	825.000	707.143	495.000
7	5.000.000	1.100.000	916.667	785.714	550.000
8	5.500.000	1.210.000	1.008.333	864.286	605.000
9	6.000.000	1.320.000	1.100.000	942.857	660.000
10	6.500.000	1.430.000	1.191.667	1.021.429	715.000
11	7.000.000	1.540.000	1.283.333	1.100.000	770.000
12	7.500.000	1.650.000	1.375.000	1.178.571	825.000
13	8.000.000	1.760.000	1.466.667	1.257.143	880.000
14	8.500.000	1.870.000	1.558.333	1.335.714	935.000
15	9.000.000	1.980.000	1.650.000	1.414.286	990.000
16	10.000.000	2.200.000	1.833.333	1.571.429	1.100.000

PEMBIAYAAN 2 JT s/d 5 JT TANPA AGUNAN

KSSPS TUNAS ARTHA MANDIRI
tam
 SyariaH

KCP BREBES

BADAN HUKUM : NO. 220/PAD/M.KUM.2/XII/2015 Tanggal 17 Desember 2015
 ALAMAT : JL GOR NO 16 BREBES

JAMINAN !!

Pembinaan Syariah Murabahah

Sertifikat BPKP

Kelembagaan RUMAH

Kelembagaan

Kelembagaan MODAL

Kalau ada
TAM SyariaH
 Kenapa harus
 Pilih yang lain ?

ARIS
 HP. 0813 8174 22

1. Fotocopy KTP Suami / Istri
2. Fotocopy kartu keluarga
3. Syarat lain bila dibutuhkan

KSSPS TUNAS ARTHA MANDIRI
KCP BREBES

BADAN HUKUM : NO. 220/PAD/M.KUM.2/XII/2015 Tanggal 17 Desember 2015
 ALAMAT : JL GOR NO 16 BREBES

Pembiayaan	ANGSURAN			
	10	12	18	24
3.000.000	360.000	310.000		
4.000.000	480.000	413.333		
5.000.000	600.000	516.667		
6.000.000	720.000	620.000		
7.000.000	840.000	723.333		
8.000.000	960.000	826.667		
9.000.000	1.080.000	930.000		
10.000.000	1.200.000	1.033.333		
11.000.000	1.320.000	1.136.667	833.333	
12.000.000	1.440.000	1.240.000	936.667	
13.000.000	1.560.000	1.343.333	1.040.000	
14.000.000	1.680.000	1.446.667	1.157.778	
15.000.000	1.800.000	1.550.000	1.283.333	925.000
16.000.000	1.920.000	1.653.333	1.408.889	1.066.667
17.000.000	2.040.000	1.756.667	1.534.444	1.213.333
18.000.000	2.160.000	1.860.000	1.660.000	1.370.000
19.000.000	2.280.000	1.963.333	1.785.556	1.536.667
20.000.000	2.400.000	2.066.667	1.911.111	1.713.333
21.000.000	2.490.000	2.149.000	1.956.667	1.780.000
22.000.000	2.610.000	2.253.333	2.082.222	1.856.667
23.000.000	2.730.000	2.356.667	2.207.778	1.943.333
24.000.000	2.850.000	2.460.000	2.333.333	2.040.000
25.000.000	2.970.000	2.563.333	2.458.889	2.146.667
26.000.000	3.090.000	2.666.667	2.584.444	2.263.333
27.000.000	3.210.000	2.770.000	2.710.000	2.390.000
28.000.000	3.330.000	2.873.333	2.835.556	2.526.667
29.000.000	3.450.000	2.976.667	2.961.111	2.673.333
30.000.000	3.570.000	3.080.000	3.086.667	2.830.000
31.000.000	3.690.000	3.183.333	3.212.222	2.996.667
32.000.000	3.810.000	3.286.667	3.337.778	3.173.333
33.000.000	3.930.000	3.390.000	3.463.333	3.360.000
34.000.000	4.050.000	3.493.333	3.588.889	3.556.667
35.000.000	4.170.000	3.596.667	3.714.444	3.763.333
36.000.000	4.290.000	3.699.000	3.840.000	3.980.000
37.000.000	4.410.000	3.802.333	3.965.556	4.206.667
38.000.000	4.530.000	3.905.667	4.091.111	4.443.333
39.000.000	4.650.000	4.009.000	4.216.667	4.690.000
40.000.000	4.770.000	4.112.333	4.342.222	4.946.667


Dan seterusnya

*Syarat & Ketentuan Berlaku

Lampiran 4.3 : Formulir permohonan menjadi anggota



Lampiran 4.4 : Kartu Pembiayaan



Lampiran 4.5 : Kegiatan pemberdayaan anggota KSPPS TAM Brebes



Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

8. Nama Lengkap : Siska Melani
9. NIM : 1917202006
10. Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Syariah
11. Program Studi : Perbankan Syariah
12. Tempat/Tanggal Lahir : Brebes, 30 Maret 2000
13. Alamat : Desa Kemurang-kulon RT 05/ RW 03
14. Nama Orang Tua
a. Ayah : Washudi
b. Ibu : Kusriah
15. E-mail : siskamelani669@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
a. SD/MI, Tahun Lulus : SDN Kemurang-kulon 02, (2013)
b. SMP/MTS, Tahun Lulus : MTs N Kabanjahe, (2016)
c. SMA/MA, Tahun Lulus : SMA N 1 Bulakamba, (2019)
d. Institusi : Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, (S1 Dalam Proses)
2. Pendidikan Non Formal
a. Pondok Pesantren Anwarul Hidayah, Banyumas

C. Pengalaman Organisasi

6. SEMA FRIEND 2019
7. PMII Rayon FEBI
8. KMPPS

Purwokerto, 13 Oktober 2023



Siska Melani

NIM.1917202006